

**EFEKTIVITAS *FUNDRAISING* WAKAF DENGAN LAYANAN
WAKAF *ONLINE* PADA BADAN WAKAF AL-QUR'AN
(BWA) SOLO**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :

HENDRA KARTIKA

NIM. 19.52.31.314

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS *FUNDRAISING* WAKAF DENGAN LAYANAN
WAKAF *ONLINE* PADA BADAN WAKAF AL-QUR'AN
(BWA) SOLO

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

HENDRA KARTIKA
NIM: 19.52.31.314

Sukoharjo, 05 Mei 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dra. Hj. Ani Sofiyani, M.S.I
NIP. 196401011994032002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Kartika
NIM : 19.52.31.314
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "EFEKTIVITAS *FUNDRAISING* WAKAF DENGAN LAYANAN WAKAF *ONLINE* PADA BADAN WAKAF AL-QUR'AN (BWA) SOLO".

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 06 Mei 2023



Hendra Kartika

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Kartika
NIM : 19.52.31.314
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul "EFEKTIVITAS *FUNDRAISING* WAKAF DENGAN LAYANAN WAKAF *ONLINE* PADA BADAN WAKAF AL-QUR'AN (BWA) SOLO".

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan mengambil data pada Badan Wakaf Al-Qur'an Solo dan masyarakat Solo Raya sebagai wakif. Jika dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 06 Mei 2023


Hendra Kartika

NOTA DINAS

Dra. Hj. Ani Sofiyani, M.S.I
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Hendra Kartika

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Hendra Kartika NIM: 195231314 yang berjudul: “EFEKTIVITAS *FUNDRAISING* WAKAF DENGAN LAYANAN WAKAF *ONLINE* PADA BADAN WAKAF AL-QUR’AN (BWA) SOLO”

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 06 Mei 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Dra. Hj. Ani Sofiyani, M.S.I

NIP. 19640101 199403 2 002

PENGESAHAN
**EFEKTIVITAS FUNDRAISING WAKAF DENGAN
LAYANAN WAKAF ONLINE PADA BADAN
WAKAF AL-QUR'AN (BWA) SOLO**

Oleh:

HENDRA KARTIKA
NIM. 19.52.31.314


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 M / 16 Dzulqaidah 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Dr. Indah Piliyanti, S.Ag, M.Si
NIP. 19780318 200912 2 001

Penguji II
Helmi Haris, S.H.I. M.S.I
NIP. 19810228 200801 1 005

Penguji III
Rahmawati Khoiriyah, M.E
NIP. 19921127 202012 2 022



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si. ✎
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

“Dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.”

(QS. Al-Ahzab: 3)

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan dan kesulitan bersama kemudahan” (HR. Tirmidzi)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan,
melainkan menguji kekuatan akarnya.” (Ali bin Abi Thalib)

“Urip iku urup, ateges urip iku wajibe migunani tumrapping liyan.” (Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena hanyalah kepada Allah SWT kami menyembah dan bertakwa, sekaligus skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Juhery dan Ibu Paniyem, kedua orang tua saya yang mendoakan saya selalu dan tidak pernah berhenti memberikan dukungan hingga saya sampai di titik ini, beserta kakak kandung saya satu-satunya Angga Wahyu Perdana yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
2. Segenap keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa.
3. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Perbankan Syariah sekaligus teman-teman belajar saya Vita Kusuma, beserta teman Kosmin Farhan Prayoga, Raden Bhisma, Ghozali, Fajri Indah, Ilham Yougo dan Azis Nur Yusuf.
4. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Pihak Yayasan Badan Wakaf Al-Qur'an Solo yang telah mendukung saya dalam menjalankan penelitian, terutama saudara Hermin Suseno, Andik Wibowo, Hana Nikmatul dan Ambarwati.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS *FUNDRAISING* WAKAF DENGAN LAYANAN WAKAF *ONLINE* PADA BADAN WAKAF AL-QUR’AN (BWA) SOLO”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Melia Kusuma selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Dra. Hj. Ani Sofiyani, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang banyak membantu penulis selama menempuh studi di kampus tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta.
9. Tim penguji yang telah memberikan saran untuk penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua penulis Bapak Juhery serta Ibu Paniyem yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup.
11. Kakak saya, Angga Wahyu Perdana terima kasih atas dukungan serta doanya.
12. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi maupun dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebut satu-satu

ABSTRACT

The emergence of information technology developments, particularly in the economic field, helped waqf institutions in developing the application of fundraising or waqf fund collection, with online-based waqf being one of them. The aim of this research was to determine the effectiveness of waqf fundraising with online waqf services at the Al-Qur'an Solo Waqf Agency. The research method used was descriptive qualitative and data collection techniques based on the results of interviews, documentation, and financial reports from the Al-Qur'an Solo Waqf Agency from 2018-2021, as well as other supporting secondary data.

The results of this research indicated that the effectiveness ratio of waqf fundraising with online services from 2018-2021 was deemed ineffective because the results were below 60%. However, when measured with overall data (both online and offline) in 2018, it reached 107.70%, 126.70% in 2019, 71.87% in 2020, and 60.42% in 2021, indicating that the results were not yet effective. This was due to the decrease in ratio in 2020 caused by the impact of the Covid-19 pandemic, and in 2021, the decrease was due to the addition of more targets set by the institution, despite a significant increase in fundraising. The progressivity indicator was also deemed non-progressive because of the decreased amount obtained in 2020. The implementation of online waqf is more practical and efficient in terms of time and makes it easier for the waqif. With the evidence of program achievement reports, financial transparency data, and the institution's professionalism in carrying out its tasks, it created satisfaction for the waqif's expectations with the performance of the nazhir, and the trusting belief increased. The more satisfied the waqif, the higher the level of trust in the institution, measured from the institution's integrity and good intentions. Therefore, the Al-Qur'an Waqf Agency is said to have succeeded, as indicated by the matching results of interviews from Staff, Waqif, and information on the Al-Qur'an Waqf Agency website, which resulted in a statement of satisfaction and assessment of the Al-Qur'an Waqf Agency as a trusted institution.

Keywords: Technology Development, Effectiveness, Fundraising of Waqf, Waqf Online, Al-Qur'an Waqf Board

ABSTRAK

Munculnya perkembangan teknologi informasi khususnya pada bidang ekonomi membantu lembaga wakaf dalam mengembangkan penerapan *fundraising* atau penghimpunan dana wakaf, dengan wakaf berbasis *online* salah satunya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas *fundraising* wakaf dengan layanan wakaf *online* pada Badan Wakaf Al-Qur'an Solo. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan data laporan keuangan Badan Wakaf Al-Qur'an Solo tahun 2018-2021 beserta data sekunder lainnya sebagai pendukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas *fundraising* wakaf dengan layanan *online* pada tahun 2018-2021 dikatakan tidak efektif, karena hasilnya $< 60\%$ sedangkan jika diukur dengan data keseluruhan (*fundraising online* dan *offline*) di tahun 2018 sebesar 107,70%, tahun 2019 sebesar 126,70% sangat efektif, akan tetapi tahun 2020 sebesar 71,87% dan tahun 2021 sebesar 60,42% menunjukkan hasil tidak (belum) efektif, disebabkan karena penurunan rasio di tahun 2020 akibat dampak pandemi covid-19 dan tahun 2021 mengalami penurunan akibat semakin ditambahkan jumlah target yang ditetapkan lembaga meskipun jumlah perolehan dana meningkat pesat. Indikator progresivitas dikatakan tidak progresif, disebabkan karena pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah perolehan. Pelaksanaan wakaf secara *online* lebih praktis dan efisien waktu serta memudahkan wakif. Dengan adanya bukti laporan pencapaian program, transparansi data keuangan serta profesionalisme lembaga dalam menjalankan tugasnya, menciptakan terbentuknya kepuasan harapan wakif dengan kinerja nazhir dan kepercayaan atau *trusting belief*, semakin merasa puas maka semakin tinggi tingkat kepercayaan wakif kepada lembaga yang diukur dari integritas dan niat baik lembaga, dengan demikian Badan Wakaf Al-Qur'an dikatakan berhasil, dinyatakan dengan mencocokkan hasil wawancara dari pihak Staff, Wakif dan keterangan website Badan Wakaf Al-Qur'an menghasilkan keterangan yang *match* yakni sudah berhasil dipuaskan dan Badan Wakaf Al-Qur'an dinilai sebagai lembaga yang *trusted* atau terpercaya.

Kata Kunci : Perkembangan Teknologi, Efektivitas, *Fundraising* Wakaf, Kepuasan, Badan Wakaf Al-Qur'an

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
NOTA DINAS	v
PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8

1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Batasan Penelitian	9
1.6 Jadwal Penelitian	9
1.7 Manfaat Penelitian	9
1.8 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Teori Wakaf	12
2.1.1 Pengertian Wakaf	12
2.1.2 Dasar Hukum Wakaf	13
2.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf	15
2.1.4 Jenis Aset Wakaf	16
2.2 Definisi Efektivitas	16
2.3 Indikator Efektivitas	18
2.4 Strategi Fundraising Wakaf	19
2.5 Pengertian Wakaf Online	21
2.6 Nazhir Wakaf	25
2.7 Tinjauan Penelitian Sejenis	26
2.8 Kerangka Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	38
3.3 Teknik Pengambilan Sampel	38

3.4 Sumber Data	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis Data	41
3.7 Teknik Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum Yayasan	45
4.1.1 Sejarah Singkat Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA)	45
4.1.2 Gambaran Program-Program Badan Wakaf Al-Qur'an	46
4.1.3 Struktur Organisasi Yayasan	48
4.1.4 Visi Dan Misi Yayasan Badan Wakaf Al-Qur'an	52
4.1.5 Strategi Penghimpunan Dana Yayasan BWA	53
4.1.6 Proses Penyaluran Dana Wakaf	54
4.2 Analisis Hasil Data	57
4.2.1 Pelaksanaan Fundraising Wakaf Dengan Layanan <i>Online</i>	57
4.2.2 Efektivitas <i>Fundraising</i> Wakaf Dengan Layanan <i>Online</i>	63
4.3 Hasil Penelitian Efektivitas <i>Fundraising</i> Wakaf Secara <i>Online</i>	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	85

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian	86
Lampiran 2 : Draf Pertanyaan	87
Lampiran 3 : Form Catatan Wawancara	90
Lampiran 4 : Transkrip Wawancara pihak BWA Solo dan Wakif	93
Lampiran 5 : Tahapan Wakaf <i>Online</i> di BWA dan Foto Wawancara	100
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup Penulis	107
Lampiran 7 : Bukti Plagiasi	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pencapaian Badan Wakaf Al-Quran	6
Tabel 2.1. Tinjauan Penelitian Sejenis	27
Tabel 3.1 Form Catatan Wawancara	41
Tabel 3.2 Kriteria Pengukuran Efektivitas	55
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pencapaian Dana Wakaf	64
Tabel 4.2 Persentase <i>Fundraising</i> Wakaf Tahun 2018-2021	67

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Sukoharjo	2
Grafik 1.2 Luas Tanah Wakaf Kabupaten Sukoharjo	3
Grafik 1.3 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2018-2022	5
Grafik 2.1 Grafik Kerangka Penelitian	37
Grafik 3.1 Pengujian Kredibilitas Data	44
Grafik 4.1 Struktur Organisasi BWA Solo	49
Grafik 4.2 Skema <i>Fundraising</i> Wakaf di BWA	60
Grafik 4.3 Langkah-Langkah Transaksi Wakaf <i>Online</i> Via Website BWA	63
Grafik 4.4 Progresivitas Perolehan Wakaf Tahun 2018-2021	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, sehingga berpotensi untuk menerapkan nilai-nilai Islam, yakni dengan mencintai sesama, serta menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan melalui wakaf salah satunya. Wakaf sebagai ibadah yang dianjurkan bagi umat muslim sebagai bekal kehidupan akhirat karena pahalanya terus mengalir meskipun *wakif* telah tiada dan selama *mauquf bih* tetap dimanfaatkan (Setyani, 2018).

Wakaf sebagai alat yang terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat karena banyak tempat ibadah dan lembaga pendidikan bersumber dari pengelolaan dana wakaf. Akan tetapi banyak wilayah Indonesia yang masih kekurangan air bersih, listrik dan lain sebagainya. Seperti di Desa Oi Katupa, Bima, NTB yang kekurangan air bersih dikarenakan suhu udara sangat panas sehingga terjadi kekeringan di wilayah tersebut (BWA, 2023). Oleh karena itu, wakaf berperan dalam perkembangan peradaban Islam dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Agita and Anwar, 2021).

Berdasarkan informasi dari (Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, 2022) aktiva tanah wakaf di Indonesia berjumlah 440.512 titik lokasi dengan total luas sebesar 57.263,69 Ha, sedangkan uang wakaf yang terkumpul per Maret 2022 sejumlah 1,4 triliun rupiah, angka tersebut mengalami

kenaikan jumlah jika dibandingkan tahun 2018-2021 yang senilai 855 miliar. Potensi wakaf tunai di Indonesia diperkirakan Rp. 180 triliun per tahun.


Sedangkan potensi tanah wakaf di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan data Siwak Kemenag 2022, jumlah tanah wakaf tercatat 2.905 titik lokasi dan total luas sebesar 99,02 Ha, jumlah ini menunjukkan perolehan wakaf tanah di Kabupaten Sukoharjo tergolong cukup besar. Digambarkan dengan grafik berikut:



Grafik 1.1 Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Sukoharjo

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama,

2022



Grafik 1.2 Luas Tanah Wakaf Kabupaten Sukoharjo

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama,

2022

Tercatat pada grafik 1.1 dan 1.2 sesuai data tersebut diketahui bahwa jumlah wakaf paling banyak di Kabupaten Sukoharjo adalah Kecamatan Polokarto yakni sebesar 429 titik lokasi, kemudian Kecamatan Grogol dan Sukoharjo memperoleh jumlah yang sama yakni 345 titik lokasi. Sedangkan jumlah tertinggi luas tanah adalah Kecamatan Polokarto yaitu seluas 18,22 Ha, kedua Kecamatan Grogol 10,81 Ha dan yang ketiga adalah Kecamatan Sukoharjo 9,64 Ha.


Namun, barang yang dapat dihibahkan tidak hanya terbatas pada barang tidak bergerak, tetapi juga barang bergerak seperti uang (*money*), sementara sudut pandang masyarakat terkait objek wakaf masih terbatas pada aset tetap seperti tanah dan identik dengan nominal yang besar (Badan Wakaf Indonesia, 2011).

Wakaf tunai sebagai sarana alternatif untuk meningkatkan jumlah perwakafan di Indonesia. Aktiva wakaf yang tidak dimanfaatkan dapat dikembangkan menjadi proyek wakaf produktif yang memerlukan biaya. Sehingga wakaf tunai sebagai sarana memproduktifkan harta wakaf yang terbengkalai dengan modal yang ada. Wakaf tunai memiliki fleksibilitas pemanfaatannya dalam hal pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat (Said & Amiruddin, 2019).

Untuk itu lembaga wakaf (nazhir) harus mengupayakan berbagai strategi atau cara *fundraising* yang dapat mengakomodasi calon wakif dalam mewakafkan hartanya, serta mempermudah calon wakif untuk mengetahui dana yang diwakafkannya UU No. 41 Tahun 2004 mengatur tentang Nazhir Wakaf Tunai yang berbentuk badan hukum serta Nazhir Tanah Wakaf dan resmi terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). (Setyani, 2018).

Munculnya perkembangan teknologi berperan untuk membantu badan pengelola wakaf dalam operasionalnya, yang awalnya suatu transaksi harus mendatangi kantor bertemu dan harus membawa uang tunai, kini dapat bertransaksi tanpa harus bertemu dan membawa uang tunai (Setyani, 2018).

Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 276,4 juta jiwa, di era digital saat ini penggunaan *smartphone* di Indonesia memiliki kenaikan. Angka pertumbuhan pengguna *smartphone* di Indonesia semakin bertambah, datanya dapat ditunjukkan dengan grafik berikut:



Grafik 1.3 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2018-2022

Sumber: Goodstats.id (Diakses pada 5 November 2022)

Berdasarkan grafik tersebut, penggunaan internet di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Pada Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta. Tingkat pertumbuhan numerik adalah 1,03%. Selain itu penggunaan internet di Indonesia meningkat secara signifikan, persentase lonjakan sebesar 54,25% sejak tahun 2018 yang sebesar 132,7 juta pengguna. Maka potensi *digitalisasi* di Indonesia sebagai alat transaksi maupun pembayaran sangat besar, sehingga memudahkan masyarakat bertransaksi dengan efisien.

Meningkatnya pengguna *smartphone*, *Personal Computer*, dan internet memiliki potensi untuk melaksanakan digitalisasi wakaf. Masyarakat kini lebih sering mengakses internet melalui *mobile*, perkembangan penggunaan *smartphone* membawa kemajuan untuk pertumbuhan *digitalisasi*. Sehingga sudah cukup

banyak lembaga wakaf yang memulai *digitalisasi* wakaf menggunakan media khusus bagi masyarakat guna menyalurkan wakafnya. Pesatnya perkembangan teknologi menjadi kabar baik bagi masyarakat, saat ini hanya dengan *smartphone* dapat berwakaf, dengan waktu yang singkat (Setyani, 2018).

Salah satu Nazhir Wakaf yaitu Badan Wakaf Al-Quran (BWA) adalah amal Islam yang terdepan dalam inovasi wakaf. BWA adalah jembatan yang menghubungkan Wakaf (orang yang menyumbangkan Wakaf) dengan penerima manfaat Wakaf. BWA sebagai lembaga pengelola wakaf yang telah memiliki layanan wakaf online yang handal, profesional dan terpercaya, serta memiliki jangkauan yang luas hingga pelosok tanah air (Badan Wakaf Al-Qur'an, 2022).

Jenis wakaf pada BWA tidak hanya terfokus pada Al-Quran saja, akan tetapi juga meliputi wakaf produktif, pendidikan, pengobatan, air bersih dan lain sebagainya. Saat ini pencapaian penyaluran wakaf di BWA per tanggal 1 Agustus 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1
PENCAPAIAN BADAN WAKAF AL-QURAN PER 1 AGUSTUS 2022

NO	PROGRAM WAKAF	PENCAPAIAN
1.	Penghimpunan dan Distribusi Wakaf Al-Quran	2.277.528 eksemplar
2.	Wakaf Kapal Dakwah	3 unit
3.	Wakaf Motor Dakwah	27 unit
4.	Wakaf Sarana Air Bersih	44 lokasi
5.	Wakaf Sarana Pembangkit Listrik	12 lokasi

6.	Zakat Peer to Peer	864 mustahik
----	--------------------	--------------

(Sumber: www.bwa.id, 2023)

Satu contoh program dari BWA yaitu Sedekah Kemanusiaan yang mengangkat *project* bencana gempa bumi di Cianjur pada 22 November 2022. Sesuai laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2022) dampak dari gempa tersebut tercatat jumlah korban meninggal 327 orang, 2.046 luka-luka, dan 108.720 total pengungsi. Serta bangunan rusak sebanyak 56.311 unit. Maka dibutuhkan banyak bantuan dari masyarakat Indonesia untuk warga terdampak.

Kontribusi BWA dalam program Sedekah Kemanusiaan yakni memberikan bantuan logistik, pos kesehatan gratis dan akan membangun masjid/mushola darurat di lokasi tersebut. Tim BWA juga memberikan pembinaan berupa dakwah guna meningkatkan ketakwaan warga setempat. Sehingga tim BWA memerlukan banyak dana untuk mewujudkan *project*-nya dan harus ekstra dalam melakukan *fundraising* baik secara *online* maupun *offline*. Dengan demikian diperlukan strategi *fundraising* yang efektif agar dapat mewujudkan rencana dengan baik.

Akan tetapi BWA mengalami beberapa hambatan-hambatan seperti perspektif masyarakat terhadap wakaf identik dengan wakaf tanah dan nominal yang besar, belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang wakaf tunai, terlebih secara *online*. Selain itu proses perizinan pembukaan gerai/presentasi yang sulit menjadikan aktivitas *fundraising* wakaf kurang maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menelaah lebih jauh efektifitas strategi penggalangan dana wakaf dengan layanan wakaf online

khususnya pada Badan Wakaf Al-Qur'an dengan judul “**EFEKTIVITAS FUNDRAISING WAKAF DENGAN LAYANAN WAKAF ONLINE PADA BADAN WAKAF AL-QUR’AN SOLO**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sulitnya mendapat perizinan pembukaan gerai di tempat umum/presentasi di masjid-masjid mengenai ajakan berwakaf, sehingga membuat aktivitas *fundraising* kurang maksimal.
2. Sudut pandang masyarakat mengenai wakaf cenderung terbatas pada wakaf tanah dan nominal yang besar, sehingga peran lembaga nazhir diperlukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai wakaf tunai atau wakaf *online* dengan nominal yang terjangkau. Dengan demikian dibutuhkan penerapan *fundraising* yang baik dari lembaga nazhir.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sejauh mana efektivitas *fundraising* wakaf dengan layanan wakaf *online* di Badan Wakaf Al-Quran?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas *fundraising* wakaf dengan layanan wakaf *online* di Badan Wakaf Al-Quran.

1.5 Batasan Penelitian

Dengan melihat beberapa masalah yang ada, maka pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya pelebaran pokok masalah. Batasan masalah penelitian ini adalah pada efektivitas *fundraising* wakaf *online* yang diukur dari kualitas serta kuantitasnya yang dilakukan di Badan Wakaf Al-Quran Solo, data yang digunakan tahun 2018-2021.

1.6 Jadwal Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu berjalan sesuai target, maka dari itu penulis membuat jadwal penelitian sebagaimana terlampir.

1.7 Manfaat Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang dapat dirasakan dan diterapkan dari hasil. Adapun manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini dilakukan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi manfaat teoritis penelitian ini diharap dapat meningkatkan pengetahuan mengenai efektivitas *fundraising* wakaf dengan layanan wakaf *online* di Badan Wakaf Al-Quran Solo. Pentingnya mengukur tingkat efektivitas dalam suatu kegiatan untuk mengetahui keberhasilan dari kegiatan tersebut. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi relevan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Terkait

Penelitian ini diharap menjadi bahan bagi lembaga wakaf dalam pengembangan dan optimalisasi *fundraising* wakaf yang praktis, mudah dimengerti, terpercaya dan tetap taat syariat Islam. Diharapkan dapat mengakomodasi lembaga untuk menginformasikan bahwa layanan wakaf *online* sangat mudah dilakukan pada era saat ini.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi dan pemahaman bagi masyarakat, khususnya umat muslim yang memiliki niat untuk wakaf melalui layanan wakaf *online* tanpa proses yang sulit.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi menjadi lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I penulis membahas mengenai latar belakang penelitian yang menguraikan beberapa masalah yang menjadi alasan bagi peneliti untuk mengangkat masalah, kemudian identifikasi masalah yang menguraikan permasalahan secara singkat, selanjutnya dirumuskan masalah berdasarkan uraian sebelumnya. Tujuan penelitian ini ditentukan sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Batasan masalah untuk membatasi pembahasan masalah supaya tidak melebar. Dicantumkan jadwal penelitian agar dapat berjalan dengan lancar. Kemudian manfaat penelitian yang menguraikan harapan penelitian ini agar bermanfaat bagi akademik dan praktis, adapula sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II penulis menyampaikan beberapa landasan teori yang akan digunakan, untuk menjawab persoalan sehingga memberikan acuan yang lebih dalam menganalisis penelitian. Adapun tinjauan penelitian sejenis sebagai acuan bahan perbandingan pada penelitian ini, selanjutnya kerangka penelitian untuk memudahkan jalannya penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga penulis memaparkan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat berisi mengenai gambaran umum lembaga terkait dan hasil penelitian, bab ini merupakan inti dari penelitian dengan menguraikan data-data yang telah diolah sehingga terlihat hasil akhir penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban permasalahan, keterbatasan penelitian dan terdapat saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Wakaf

2.1.1 Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa” yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau dengan kata lain “diam ditempat” (Baedawi, 2003:1). Menurut pandangan lain, asal-usul Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu kata kerja “waqafa” (*fi'il madhy*), “yaqifu” (*fi'il mudhari*) dan “waqfan” (*ism mashdar*), secara etimologi berarti berhenti lagi. (Hiswi, Lita and Kusmayanti, 2020).

Wakaf menggunakan tiga kata untuk mengungkapkannya, yaitu *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (mempertahankan) dan *at-tsabil* (untuk yang kurang beruntung). Kata al-wakaf berasal dari kata *waqfu asy-syai'* yang artinya menjaga sesuatu. Dengan kata lain, wakaf menahan harta sehingga harta tidak dapat dijual, diwariskan, atau diberikan kepada penerima. (Putra, 2022).

Hakikat dari melakukan wakaf adalah “mengalirkan pahala tiada akhir”. Dalam hadits riwayat Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Apabila anak Adam meninggal dunia maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” Hadits tersebut dikaitkan dengan wakaf, karena shadaqah jariyah diartikan sebagai wakaf. (Badan Wakaf Indonesia, 2009)

Berdasarkan UU Nomor 41 tahun 2004 BAB 1 Pasal 1, Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan sah oleh wakif untuk memisahkan dan/atau mengalihkan

sebagian dari harta benda seseorang untuk digunakan secara tetap atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan ibadah dan/atau kemaslahatan bersama. (BWI, 2018) menjelaskan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat.

(Setyani, 2018) menjelaskan bahwa wakaf berdasarkan tujuan pemanfaatannya tergolong dalam dua aspek, yakni khususnya aspek agama, wakaf merupakan anjuran agama islam yang wajib dilakukan sebagai bentuk ibadah, sedangkan aspek sosial ekonomi membantu meringankan beban sesamanya.

2.1.2 Dasar Hukum Wakaf

Terkait wakaf, Al-Quran tidak menunjukkan secara spesifik dan tegas mengenai hukumnya. Ulama memahami bahwa ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mendikte penggunaan harta untuk kesejahteraan juga termasuk wakaf. (Jubaedah, 2017)

Berdasarkan firman Allah SWT, didalam Surat Al-Hajj ayat 77 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, agar kamu mendapat kemenangan*”.

Penjelasannya adalah bahwa setelah rukuk dan sujud (sholat), lalu seseorang berdoa dan terus beramal saleh yang salah satunya dengan wakaf (Latifah & Jamal 2019). Selain itu pada ayat lainnya, Allah SWT menjelaskan kebajikan seseorang belum sempurna apabila sebelum seseorang menafkahkan sebagian harta yang dicintai (wakaf), berikut terkandung dalam Surat Al-Imron 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “*Kamu sekali-kali, tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya*”.

Selain pada Al-Quran, dasar hukum wakaf juga terdapat pada Al-Hadits berikut ini:

لَهُ يَدْعُو صَالِحٍ وَوَلَدٍ بِهِ يُنْتَفَعُ وَعِلْمٍ جَارِيَةٍ صَدَقَةٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ إِلَّا عَمَلُهُ انْقَطَعَ الْإِنْسَانُ مَاتَ إِذَا

Artinya: “*Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang sholeh.*” (HR. Muslim)

Dalam hadits ini Rasulullah menginformasikan bahwa ada tiga jenis amalan yang tidak akan pernah berhenti walaupun sudah tiada, yaitu sedekah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak shalih. Wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah jariyah, maka wakaf dapat dikatakan tidak akan pernah terhenti selagi harta wakaf tersebut masih dimanfaatkan.

Indonesia mengatur peraturan terkait wakaf melalui undang-undang No. 41 Tahun 2004, selain peraturan tersebut, pemerintah juga mengatur peraturan

pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut, Untuk menyempurnakan pelaksanaan wakaf ditetapkan Peraturan MA RI No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. (Badan Wakaf Indonesia, 2022)

2.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut (Baedawi, 2003), wakaf dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Rukun dari wakaf sebagai berikut: (1). Wakif (pihak yang mewakafkan hartanya); (2). Mauquf bih (harta yang diwakafkan); (3). Mauquf ‘Alaih (pihak penerima wakaf); (4). Shighat (ikrar wakif sebagai kehendak untuk mewakafkan sebagian hartanya).

Syarat sah wakaf secara umum sebagai berikut (Choirunnisak, 2021):

1. Wakif harus memiliki kuasa penuh atas kepemilikan harta, dan harus atas kehendak sendiri tanpa campur tangan orang lain.
2. Harta wakaf harus bersifat kekal (zatnya), artinya ketika dimanfaatkan, barang tersebut tidak rusak dan harus menyatakan dengan jelas peruntukkan harta wakaf tersebut.
3. Sasaran wakaf harus jelas, dalam hal wakaf sasarannya ditujukan untuk mencari ridho dari Allah SWT atau untuk memajukan agama Islam dan/atau untuk meringankan beban seseorang selama tidak menentang syariat Islam.
4. Pernyataan ikrar wakaf (*sighat*) harus dinyatakan jelas, baik tertulis atau diucapkan secara lisan.
5. Tunai tidak *khiyar*, wakaf berarti memindahkan hak kepemilikan..

2.1.4 Jenis Aset Wakaf

Berdasarkan Buku Saku Wakaf (Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, 2017) Harta wakaf adalah harta yang daya tahan dan/atau memiliki manfaat jangka panjang dan mempunyai nilai ekonomis menurut syariah, harta yang meliputi:

- a. Benda tidak bergerak, seperti:
 - Bangunan ataupun bagian bangunan yang terletak di atas tanah wakaf
 - Hak atas tanah seperti yang ditentukan Undang-Undang, yang terdaftar dan tidak terdaftar
 - Hak milik satuan rumah susun sesuai peraturan perundangan
- b. Benda bergerak selain uang, dapat diwakafkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, hal ini sesuai dengan peraturan perundangan. Bentuknya sebagai berikut:
 - Surat berharga: saham, obligasi dan sejenisnya yang bernilai dengan uang
 - Hak atas kekayaan intelektual: hak cipta, hak paten, hak rahasia dagang.
 - Hak atas benda bergerak yang berupa: hak sewa, hak pakai.
- c. Benda bergerak berupa uang, uang yang dapat diwakafkan di Indonesia adalah mata uang rupiah, jika mata uang asing maka harus dikonversikan ke rupiah.

2.2 Definisi Efektivitas

Kata efektif berasal dari kutipan bahasa Inggris *effect* yang berarti tingkah laku atau keadaan fenomena yang diamati, berhasil atau tidaknya kegiatan itu. Dengan kata lain efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan individu maupun

kelompok dalam melakukan tugas-tugasnya sesuai perencanaannya, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh tenaga profesional, memiliki pengetahuan yang cukup dan berpengalaman. (Mesiono, 2018:45)

Setyani (2018) mengemukakan efektivitas menjadi ukuran sejauh mana tujuan (kuantitas, kualitas dan waktu) telah terlampaui oleh proses manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga pekerjaan tersebut dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai target.

Menurut pandangan lain, sesungguhnya efektivitas ialah suatu konsep luas yang meliputi faktor internal maupun eksternal organisasi, secara umum efektivitas memperlihatkan sejauh mana tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Selain itu efektivitas juga merupakan bagian dari produktivitas yang mengacu pada pencapaian yang maksimal. Kualitas, kuantitas dan waktu menjadi target pencapaian efektivitas dalam organisasi. Pandangan ini menempatkan seberapa besar pencapaian sebagai inti dari persoalan organisasi. (Hertati, 2019:21)

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai efektivitas, maka dapat disimpulkan bahwa arti dari efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kesuksesan organisasi dalam mencapai hal-hal yang telah ditentukan sebelumnya, seberapa besar target (kualitas, kuantitas dan waktu) yang telah dicapai oleh operasional organisasi tersebut. Hal ini sesuai dengan pandangan Hertati (2019:22) dalam bukunya, yang menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan proses yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program yang menyatakan seberapa jauh kualitas, kuantitas dan waktu yang telah diraih.

2.3 Indikator Efektivitas

Umumnya para pelaku organisasi atau lembaga harus memiliki indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas demi keberlangsungan hidup organisasi. Ketika diuji dari berbagai sumber, tidak mudah untuk mendapatkan indikator kunci yang dapat mempengaruhi kinerja, karena kinerja ditemukan dari perspektif yang berbeda, sehingga ukuran kinerja tidak dapat diasimilasi dalam satu situasi, melainkan ada indikator lain yang dapat disesuaikan. berdasarkan jenis, kondisi dan sebagainya. (Setyani, 2018).

Efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran keberhasilan tercapai atau tidaknya target yang ditentukan karena adanya pelaksanaan pekerjaan. Tingkat efektivitas diukur dengan membandingkan antara pencapaian dengan target yang ditentukan, apabila hasil pencapaian sesuai target, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif.

Mengukur efektivitas dilakukan dengan berbagai pendekatan, diantaranya didasarkan pada *goal approach*, *system-resource approach* dan *stakeholder approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan stakeholder, menurut pemaparan (Ambarwati, 2019:62) yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi dinilai apabila telah memenuhi tuntutan dari konstituen dalam lingkungan organisasi. Semakin besar jumlah *stakeholder* yang dipuaskan, semakin tinggi nilai efektivitas organisasi. *Stakeholder* meliputi karyawan, pelanggan, pemilik, pemerintah dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, fleksibilitas dalam organisasi diperlukan guna menghadapi perkembangan era dan persaingan dalam organisasi yang sama. Agar dapat mencapai target yang ditentukan, sehingga kegiatan tersebut dapat efektif. Menurut Mahmudi (2005) dalam penelitian (Setyani, 2018) efektivitas dipandang sebagai sebab yang mempengaruhi variabel lain, efektivitas secara kualitatif dalam bentuk pernyataan. Tujuan pengukuran efektivitas adalah untuk mengevaluasi jalannya organisasi terhadap program yang dilakukan sesuai dengan targetnya.

2.4 Strategi *Fundraising* Wakaf

Strategi *fundraising* merupakan suatu peranan yang penting bagi lembaga ZISWAF. Kenichi Ohmae (1983:92) dalam (Prasojo, 2018:3) mengartikan strategi sebagai cara di mana suatu perusahaan berusaha membedakan dirinya secara positif dari kompetitornya, dengan kemampuan relasinya atau sumber daya manusianya untuk lebih memuaskan kebutuhan pelanggannya.

Sedangkan (Setyani, 2018) mengartikan *fundraising* sebagai kegiatan penggalangan dana dan sumber daya lain untuk masyarakat yang akan digunakan untuk memfasilitasi program dan/atau kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini penggalangan dana diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh nazhir (lembaga keuangan syariah) untuk menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat (wakif). Inti dari *fundraising* yaitu menawarkan program yang unggul atau profesionalitas lembaga, sehingga menimbulkan dukungan dan partisipasi masyarakat. (Nurhidayati, Sulistiani & Hidayat, 2019)

Ada tiga keutamaan dari *fundraising* yaitu *Pertama*, sifat amanah yang harus dimiliki oleh setiap *nazhir*. *Kedua*, sikap profesionalitas manajemen dari *nazhir*. *Ketiga*, *Nazhir* memiliki keterbukaan (transparansi) dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan pengelolaan yang transparan maka dapat tercipta pelacakan yang baik, karena orang yang terlibat tidak hanya pihak internal tetapi juga pihak eksternal yang terlibat. (Setyani, 2018)

Dikarenakan banyaknya organisasi yang bertugas serupa dalam menghimpun dana masyarakat, terutama pada saat peristiwa tertentu, maka suatu organisasi harus memiliki strategi yang khusus agar dapat dikenal oleh masyarakat. Dalam hal ini *nazhir* harus memiliki strategi khusus agar masyarakat terdorong untuk berdonasi. Karena inti dari proses penggalangan dana adalah meyakinkan masyarakat bahwa jika mereka berdonasi ke organisasi yang bersangkutan akan mendapatkan banyak manfaat. (Juwaini, 2013:99)

Tujuan dari *fundraising* tidak hanya mencari uang saja, tetapi juga untuk meningkatkan citra baik bagi lembaga. Mayoritas masyarakat menganggap bahwa lembaga tersebut tidak berkompeten, jika tidak dapat melaksanakan program yang bermanfaat. Dengan adanya proses penggalangan dana yang berkelanjutan akan menambah partisipan donatur dan jumlah pendukung kegiatan lembaga tersebut (Juwaini, 2013:100)

Prof. Suparman (2009) dalam Badan Wakaf Indonesia menjelaskan dalam proses *fundraising* identik dengan mempengaruhi, yang kegiatannya meliputi

mendorong, membujuk, memberitahukan dan sejenisnya, termasuk penguatan *stressing*. Berikut tujuan dari *fundraising*:

- 1) Menghimpun dana, merupakan keutamaan dasar *fundraising*. Dana yang dimaksudkan yaitu dana pengelolaan kegiatan wakaf. Dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai. Oleh sebab itu, tanpa adanya *fundraising* kegiatan lembaga wakaf akan belum dikatakan efektif. Karena apabila *fundraising* tidak berhasil maka tidak ada sumber daya, sehingga lembaga tersebut tidak mampu beroperasi.
- 2) Memperbanyak jumlah wakif, nazhir yang melakukan *fundraising* harus dapat menambahkan jumlah donatornya.
- 3) Meningkatkan citra lembaga, kegiatan *fundraising* secara langsung ataupun tidak akan berpengaruh pada citra baik lembaga. Karena *fundraising* adalah pelopor yang menginformasikan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.
- 4) Menghimpun relasi serta pendukung, ini sangat dibutuhkan sebagai informan kepada masyarakat yang memerlukan.
- 5) Meningkatkan kepuasan donatur, kepuasan wakif berpengaruh pada nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga, sehingga mereka akan berdonasi secara berulang-ulang ke lembaga tersebut.

2.5 Pengertian Wakaf *Online*

Menurut Fatwa MUI No. 29, wakaf uang secara tunai yaitu wakaf yang dilakukan oleh individu maupun lembaga berbadan hukum dengan bentuk uang tunai termasuk surat berharga. Pelaksanaan wakaf benda bergerak dengan bentuk

uang harus melalui LKS-PWU yang resmi ditunjuk oleh Kementerian Agama (Sulistya, 2020).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa wakaf barang bergerak mengatur bahwa wakif dapat dihibahkan kepada barang bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang telah ditetapkan oleh menteri. Berikut beberapa manfaat wakaf menggunakan uang menurut (Berakon *et al.*, 2017):

- 1) Wakaf uang memiliki jumlah yang variatif sehingga seseorang yang mempunyai dana terbatas sekalipun dapat memberikan wakafnya.
- 2) Asset wakaf yang berupa lahan kosong dapat dimanfaatkan melalui pendanaan wakaf
- 3) Wakaf uang dapat meringankan sebagian lembaga pendidikan Islam
- 4) Umat Islam semakin mandiri untuk mengembangkan pendidikannya, tanpa harus bergantung pada anggaran negara yang semakin terbatas

Dengan adanya *digitalisasi* sebagai sarana pendukung transaksi pembayaran wakaf, saat ini wakaf dapat dilakukan melalui *smartphone* atau *PC* (*Personal Computer*), oleh karena itu lembaga diharapkan mampu memberikan inovasi baru terhadap pengelolaan wakaf.

Wakaf *online* menurut (Budiansyah & Ayyubi, 2021) diartikan sebagai transaksi wakaf yang dilakukan secara *online* yang pengawasan dan pendistribusiannya dapat diakses melalui website dari lembaga pengelola wakaf tersebut, layanan wakaf *online* juga merupakan bentuk fasilitas wakif dalam

berwakaf secara efisien, tanpa harus bertemu antara kedua pihak. Dengan demikian wakaf *online* dapat dikatakan sebagai suatu bentuk transformasi dari wakaf tunai/uang.

Secara sistematis wakaf tunai/uang dengan wakaf *online* hanya berbeda pada metode pembayarannya, secara bentuknya sama yaitu dengan media uang sebagai objeknya. Berikut sistematis pelaksanaan wakaf uang menurut (Choirunnisak, 2021), 1). Wakif diwajibkan datang di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) untuk menyatakan keinginan wakafnya (dapat diwakilkan); 2). Wakif wajib menjelaskan asal-usul uang yang akan diwakafkan; 3). Wakif menyerahkan sejumlah uang tunai ke LKSPWU; 4). Wakif wajib mengisi formulir pernyataan yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf.

Munculnya wakaf berbasis *online* setelah diterbitkannya Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Pedoman Pengelolaan dan Pembinaan Harta Benda Wakaf Berbentuk Uang (Umaiya & Ibrahim, 2022). Panduan tersebut menyatakan bahwa setoran tunai wakaf dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Dalam pedoman tersebut ayat 3 menyatakan setoran yang dilakukan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan media elektronik, antaranya: ATM, *internet banking*, *mobile banking*, *mobile banking* dan *phone banking*.

Perkembangan teknologi digital menjadi alasan untuk mendukung adanya wakaf dengan sistem *online*, setiap lembaga pengelola wakaf memiliki ketentuan masing-masing dalam proses pelaksanaan wakaf *online*, berikut sistematis wakaf uang berbasis *online* secara umum (Umaiya & Ibrahim, 2022):

1. Membuka website lembaga pengelola wakaf dan mendaftarkan diri sebagai calon wakif.
2. Memilih program yang ada pada website dan memilih sejumlah nominal dana wakaf.
3. Melakukan transfer dana wakaf sesuai pilihan nominal dan menerima kuitansi pembayaran yang menjadi bukti atas wakaf *online*.
4. Wakif memberikan kuitansi pembayaran tersebut kepada lembaga nazhir, selanjutnya melakukan ikrar wakaf di lembaga tersebut dengan melengkapi data sebagai wakif dan selanjutnya akan menerima akta ikrar wakaf, apabila jumlah nominal wakif di atas Rp. 1.000.000,-

Misi utama gerakan wakaf *online* adalah mengajak semua pihak untuk bergabung dan saling menjaga. Bentuk wakaf yang dihimpun wakaf *online* adalah wakaf tunai, wakaf tunai menganggap uang sebagai nilai tetap, menjadi modal untuk produksi dan usaha, nilai keuntungan akan dibagi antara *mauquf 'alaih* atau penerima. (Setyani, 2018)

Dapat disimpulkan bahwa wakaf *online* adalah suatu bentuk wakaf yang diselenggarakan oleh LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) yang dilakukan dengan media elektronik yang objeknya berupa uang yang bernilai tetap, dengan tujuan untuk mengajak peduli dan membantu sesama.

2.6 Nazhir Wakaf

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, BAB 1 Pasal 1, Nazhir adalah penerima harta wakaf untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Sebagai tanda legitimasi resmi, organisasi nazhir diwajibkan mendaftarkan ke BWI dan telah memenuhi persyaratan sebagai nazhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Wakaf. (BWI, 2018:4)

Nazhir merupakan bagian penting dari kegiatan wakaf untuk mengembangkan aset wakaf yang diperuntukkan bagi mereka. Kriteria Nazhir adalah orang perseorangan, organisasi atau badan hukum yang harus mendaftarkan ke Menteri melalui perwakilan BWI provinsi atau kabupaten/kota. Apabila tidak ada lembaga *nazhir*, maka harta wakaf kurang terjaga kebermanfaatannya dan seorang penerima wakaf tidak dapat mengembangkan harta wakaf untuk diambil manfaatnya Tujuan wakaf dapat tercapai apabila terdapat organisasi nazhir yang mampu memanfaatkan harta benda wakaf, mengembangkan dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan peruntukannya. (BWI, 2018)

Sedangkan aturan pemberhentian *nazhir* dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Pasal 6 Ayat 4, bahwa nazhir dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berdirinya AIW tidak dapat menjalankan tugasnya, Kepala KUA atas prakarsa atau usulan Wakif telah hak untuk mengusulkan kepada BWI pemberhentian nazhir. (BWI, 2018:43)

Adapun tugas-tugas *nazhir* yang tercantum dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf BAB 2 Pasal 11 sebagai berikut:

- a. Melakukan administrasi harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi serta melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

2.7. Tinjauan Penelitian Sejenis

Sebagai pendukung persoalan yang sedang diteliti terhadap permasalahan di atas, peneliti berupaya melakukan peninjauan melalui beberapa penelitian yang serupa dengan fokus penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian yang menjadi kajian penulis, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Sejenis

No.	Judul Penelitian	Penelitian dan Metode	Hasil Penelitian
1.	Strategi Manajemen <i>Fundraising</i> Wakaf oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar dalam Optimalisasi Wakaf Uang	(Agita & Anwar, 2021) Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan teknik pengambilan sampel <i>purposive sampling</i> .	Penelitian ini menyimpulkan strategi <i>fundraising</i> wakaf uang pada Wakaf Al-Azhar dilaksanakan dengan metode 5 cara untuk mendanai dan meningkatkan dana wakaf Anda. Khususnya tingkat konversi, wakif, jumlah transaksi, rata-rata

			<p>peningkatan penggalangan dana wakaf dan ukuran kinerja karyawan. Organisasi Wakaf Al-Azhar telah menjalankan fungsi pengelolaan penggalangan dana dengan baik. Hambatannya seperti kurangnya kualitas dan kuantitas SDM, dapat diatasi dengan mengembangkan kualitas & menambah SDM.</p>
2.	<p>Efektivitas Penerapan Strategi Penghimpunan Dana Zakat dan Wakaf</p>	<p>(Muhammad Abdul Aziz, Achmad Hasyim Masruri, Abdi Arisandi, 2021)</p> <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu <i>field research</i> dengan melakukan <i>deep interview</i> kepada responden, dan juga menggunakan jurnal,</p>	<p>Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an menerapkan sistem jungut (juru pungut) atau ZISCO (Zakat, Infaq, Shadaqah Consultan). Menjadi kelebihan tersendiri dalam sistem fundraising dana. Sistem tersebut diserap dari Lembaga YDSF Al-Falah Surabaya yaitu penghimpunan dana dengan</p>

		artikel dan penelitian terkait.	mendatangi donatur-donatur Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an di Ponorogo. Hubungan baik donatur dengan lembaga diperlukan untuk meningkatkan rasa kekeluargaan & kepercayaan.
3.	Strategi Fundraising Digital dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Ziswaf Program Pemberdayaan Ekonomi pada Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil	(Zainuri, Agustin & Adawiyah, 2022) Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif yang menggunakan pendekatan studi literatur yang datanya diperoleh dari website resmi, buku, jurnal dan penelitian terkait.	Hasil dari penelitian ini adalah strategi fundraising menggunakan dua macam yaitu strategi fundraising langsung dan tidak langsung (digitalisasi). Akan tetapi penelitian ini lebih berfokus pada strategi fundraising tidak langsung (digitalisasi), penulis menyarankan BMT agar menggunakan delapan metode yaitu <i>website, e-mail, search engine marketing, social network, e-channel bank syariah, website belanja</i>

			<p><i>online, e-wallet</i> dan metode pembuatan aplikasi sendiri. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas strategi fundraising dan menghimpun dana lebih serta menambah donatur.</p>
4.	<p>Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Lembaga Daarut Tauhid</p>	<p>(Nurhidayati, Sulistiani & Hidayat, 2019)</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melihat fenomenologi yang terjadi di lembaga Daarut Tauhid</p>	<p>Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas strategi <i>fundraising</i> wakaf dengan berbasis <i>online</i> di Daarut Tauhid tidak efisien. Diketahui pada tahun 2014, 2016 dan 2017 mengalami nilai terendah. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2018 sudah efisien. Pada tahun 2014, 2016 dan 2017 mengalami nilai terendah dikarenakan nilai asset dan biaya operasional yang tinggi. Sedangkan untuk</p>

			mencapai efisien, nilai <i>actual fundraising</i> wakaf harus dinaikkan.
5.	Strategi <i>Fundraising</i> Dana Wakaf pada Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan	(Iswari, 2022) Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan uraian yang mendalam mengenai latar belakang yang diteliti, melalui proses wawancara, observasi dan sejenisnya	Hasil Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan <i>fundraising</i> wakaf pada BWA Medan sudah berjalan baik, meskipun sempat terhenti karena pandemi covid-19. Meskipun sudah baik, tetap terdapat beberapa hambatan bagi BWA Medan yakni seperti kurangnya SDM dalam pelaksanaan fundraising dan minimnya informasi mengenai wakaf kepada masyarakat.
6.	Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) pada e-commerce LinkAja Syariah	(Fauza <i>et al.</i> , 2023) Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang menggambarkan objek	Penghimpunan dana ZISWAF menggunakan layanan syariah LinkAja menjadikan kegiatan pembayaran ZISWAF lebih efisien. Strategi fundraising

		<p>dan memakai metode kepustakaan yang menggunakan literature buku dan jurnal penelitian terdahulu.</p>	<p>dengan scan QRIS untuk menambah donatur dan mempertahankan lembaga zakat lebih bagus kedepannya serta memberikan keyakinan bahwa instansi terkait memiliki potensi pelaksanaan strategi fundraising digital supaya dapat meretas kemiskinan dan menolong modal usaha UKM di Indonesia.</p>
7.	<p>Digital Fundraising Model of Cash Waqf</p>	<p>Rahmatullah dan Bintang (Rahmatullah & Putra, 2020) Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka yang dideskripsikan dengan melalui pengumpulan</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menyimpulkan dasar-dasar dalam proses <i>Digital Fundraising</i> untuk mengoptimalkan hasil yakni antara lain: Digital Analysis, Digital Vision, Digital Message, Digital Channel, Digital Campaign, dan Digital Report. Diharapkan</p>

		data, klasifikasi dan deskripsi.	dengan mengetahui metode awal <i>fundraising</i> tersebut dapat memaksimalkan perolehan oleh lembaga wakaf khususnya pada divisi <i>fundraising</i> .
8.	Waqf Fundraising Strategy for Islamic Boarding's Independence	(Ardi, Yurista & Ramadhan, 2020) Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan strategi penggalangan dana wakaf yang dilakukan di Ponpes Tazakka, Batang, Jawa Tengah	Nadzir wakaf Tazakka mengelola wakaf melalui ragam dan metode wakaf yang inovatif. Ragam wakaf menjadi pemetakan jenis-jenisnya wakaf yang akan dihimpun dari wakif. Dalam pengumpulan dana wakaf oleh Nazir Tazakka dibagi menjadi dua jenis yakni pengumpulan langsung mendatangi Pondok pesantren Tazakka atau bisa dengan jemput wakaf. Sedangkan pengumpulan tidak langsung melalui layanan wakaf transfer ke

			rekening tanpa bertemu. Pengelolaan dana di nazir wakaf Tazakka telah dikelola dengan baik dan terarah.
9.	Waqf Fundraising Through Money in the Industrial Revolution 4.0 era: A Case Study on Baitulmaal Munzalan Indonesia	(Bustami, Laksamana & Rofiqoh, 2020) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (<i>field research</i>)	Penelitian ini berfokus pada strategi penghimpunan dana wakaf melalui uang pada pekerja migran Indonesia di era revolusi industri 4.0. Pengaruhnya sangat besar, pencapaian bidang manufaktur identik dengan pabrik pintar dan produksi pintar. Tidak hanya pada manufaktur, tetapi juga mempengaruhi sektor kesehatan, pendidikan, perdagangan, pariwisata dan sebagainya.
10.	Fundraising Management of Darul Aitam Al Khoiriyah	(Sanjaya & Istikomah, 2021) Penelitian ini menggunakan desain	Program penggalangan dana dibagi (internal dan eksternal), salah satunya adalah program ekonomi

	Lamongan Social Welfare Institute	penelitian studi kasus yang mengkaji masalah dengan keterbatasan tertentu dan mencakup berbagai informasi.	produktif berupa pendampingan wirausaha, sehingga kedepannya penerima bantuan dana tidak lagi bergantung, tetapi ekonomi mandiri. Penggalangan dana dari sedekah meningkat karena banyak ustadz yang mendakwahkan. Penghambatnya adalah SDM kurang baik, serta keberadaan orang-orang yang merusak citra lembaga sehingga para donatur lebih berhati-hati dalam berwakaf
--	-----------------------------------	--	--

2.8. Kerangka Penelitian


Penelitian ini mengukur keefektifan penggalangan dana wakaf *online* dengan menggunakan sejumlah indikator yang masing-masing memiliki nilai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang ditunjukkan oleh (Hertati, 2019), menjelaskan bahwa keefektifan menggambarkan semua proses yang berujung pada hasil bagi sebuah organisasi.

Kuantitas yang dimaksudkan yaitu suatu bentuk pengukuran yang melibatkan jumlah prestasi yang disajikan sebagai angka. Pada penelitian ini adalah tingkat progresivitas dan rasio efektivitas dengan menghitung perbandingan antara jumlah pencapaian hasil dengan target.

Sedangkan aspek kualitas menurut (Daga, 2017:33) yakni sekumpulan fitur dan karakteristik produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tersurat maupun tersirat. Teori yang dikemukakan Ambarwati (2019) menjelaskan bahwa komponen efektivitas diantaranya proses komunikasi dan interaksi saling pengaruh dan teori Widyanti & Basuki (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas kinerja organisasi dikatakan efektif apabila setiap anggota organisasi telah memperoleh keuntungan dari yang dikerjakan, berupa kepuasan dan penyelesaian tugas sesuai perencanaannya. Teori ini menempatkan kepuasan sebagai komponen utama dalam persoalan organisasi.

Selain itu *trusting belief* menurut McKnight (2002) dalam (Toffeedeve, 2022) yaitu aspek sejauh mana kepercayaan dan keyakinan seseorang dengan lembaga dalam suatu situasi, khususnya terhadap lembaga nashir ditinjau dari integritas dan niat baik (*Benevolence*) di Badan Wakaf Al-Quran.

Grafik 2.1 Bagan Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Ditinjau berdasarkan tujuan yang ingin dilalui dan jenis data yang dibutuhkan, maka jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan keadaan yang terjadi guna memperoleh informasi yang akurat melalui wawancara, dokumentasi dan sumber data sekunder. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik, meskipun data dalam penelitian kualitatif berupa data yang dapat dihitung tetapi didasarkan pada analisis kualitatif.

Banyak informasi dan data yang diperoleh dari penelitian dijelaskan secara rinci, mudah dipahami dan lebih lengkap untuk menjawab pertanyaan. Metode kualitatif disebut juga dengan metode interpretatif karena data penelitian melibatkan interpretasi terhadap data yang ada. (Siyoto & Sodik, 2015:27) Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang mengukur keberhasilan manfaat dari suatu kegiatan yang dilakukan.

Proses mengevaluasi dalam penelitian kualitatif adalah menguraikan dan memahami dinamika internal berjalannya suatu kegiatan (Mudjiyanto, 2018). Oleh karena itu dalam proses evaluasi cenderung mengumpulkan data mengenai kondisi nyata dari suatu hal, dan dibandingkan dengan target yang telah ditentukan guna mengetahui bagaimana kesenjangan antara realita dengan target. Penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari *fundraising* wakaf dengan layanan wakaf online di Badan Wakaf Al-Quran Solo.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Wilayah penelitian ini berada di Kabupaten Sukoharjo, sedangkan untuk tahap pelaksanaan penelitian, pengumpulan data dan survey lebih tepatnya berada di Kantor Badan Wakaf Al-Quran Solo, lokasi tepatnya pada Perum Griya Serba Asri Gg. Satria 4 No. 06 RT. 6/RW. 3 Dusun II Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57169. Sedangkan untuk pelaksanaan wawancara dan pengumpulan data bersifat *conditional*. Tabel jadwal atau *timeline* pelaksanaan penelitian ini sebagaimana terlampir.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data melalui pertimbangan tertentu, misalnya narasumber tersebut dianggap yang paling mengetahui tentang apa yang penulis harapkan, sehingga akan memberikan kemudahan peneliti untuk menjelajahi objek yang diteliti (Abdussamad, 2021:137).

Sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu (Abdussamad, 2021:131). Sampel narasumber yang diambil yaitu 3 staff Badan Wakaf Al-Quran Solo yang mempunyai kewenangan untuk mengakses data keuangan maupun mengenai *fundraising* wakaf. Selain melakukan wawancara kepada pihak Badan Wakaf Al-Quran Solo, untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti mengambil sampel dari pengalaman atau

personal experience dengan melakukan wawancara kepada 3 orang wakif dengan ketentuan berikut:

1. Wakif tersebut orang yang pernah berwakaf melalui layanan wakaf berbasis *online* di Badan Wakaf Al-Quran Solo
2. Wakif tersebut pernah berwakaf secara langsung mendatangi kantor Badan Wakaf Al-Quran Solo atau di lembaga lainnya agar dapat memberikan sudut pandanginya mengenai wakaf secara langsung dan secara *online*.

3.4 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber data primer. Data primer juga dikenal sebagai data master saat ini. Sehingga untuk mendapatkannya peneliti harus mengumpulkan secara langsung (Radjab & Jam'an 2017:110). Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber dari Badan Wakaf Solo Al-Quran dengan dukungan berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari berbagai sumber sebelumnya atau peneliti sebagai tangan kedua (Radjab & Jam'an 2017:111). Data sekunder dalam penelitian ini dari data keuangan perolehan wakaf tahun 2018-2021 Badan Wakaf Al-Quran dan data lain yang tersedia yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, selain itu data sekunder berupa buku-buku, studi literatur dan dari

sumber-sumber lain untuk memberikan informasi pelengkap sebagai pendukung hasil penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode kualitatif diharapkan mampu menggali sumber data dengan efektif, salah satunya dengan proses wawancara yang mendalam. Wawancara adalah percakapan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden dengan maksud dan tujuan tertentu. (Abubakar, 2020:67).

Tabel 3.1 Form Catatan Wawancara

Hari/Tanggal :

Waktu :

Nama	
Lokasi	
Hasil Wawancara	

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah menjadi salah satu komponen dalam teknik pengumpulan data yang dalam prosesnya mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis yang meliputi buku, laporan, catatan laporan dan lain sebagainya yang memuat data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti (Abubakar, 2020:114). Materi penelitian ini meliputi data/laporan keuangan, dokumen dan

pertanyaan terkait organisasi dan wakaf, serta makalah diskusi lainnya untuk wawasan lebih lanjut.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, menurut Sugiyono (2017:147) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa ada maksud menyimpulkan sesuatu yang umum. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas program yang dilaksanakan pada suatu lembaga, maka diperlukan indikator sebagai tolak ukur. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan cara membandingkan realisasi jumlah perolehan dengan target.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi jumlah perolehan}}{\text{Target yang ditentukan}} \times 100\%$$

Sumber: Sudaryono (2017) dalam penelitian (Martanti et al., 2019)

Rasio efektivitas diperoleh dari perbandingan antara pencapaian kuantitas perolehan wakaf dengan target yang telah ditetapkan dan kemudian disajikan dalam bentuk persentase. Hasil rasio efektivitas menggambarkan kemampuan organisasi untuk mencapai arus kas (wakaf) dengan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Semakin besar kontribusi keluaran (jumlah yang diperoleh) terhadap pencapaian tujuan atau sasaran tertentu, semakin efektif operasional organisasi. (Hakim & Rosidah, 2021) Untuk mengukur efektivitas suatu program yang dijalankan lembaga, dengan menggunakan indikator berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase Rasio	Kriteria
$x \geq 100\%$	Sangat Efektif
$90\% \leq x \leq 100\%$	Efektif
$80\% \leq x < 90\%$	Cukup Efektif
$60\% \leq x < 80\%$	Kurang Efektif
$x < 60\%$	Tidak Efektif

Sumber: (Araujo, Wiagustini & Purbawangsa, 2018) dalam E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat diketahui bahwa jika hasil persentase rasio lebih dari 100% maka dapat dikatakan kegiatan yang diteliti sangat efektif. Apabila hasilnya $90\% \leq x \leq 100\%$ maka dapat dikatakan efektif, jika hasilnya $80\% \leq x < 90\%$ dikatakan cukup efektif, jika hasil persentase rasio $60\% \leq x < 80\%$ maka kurang efektif, sedangkan apabila $x < 60\%$ maka hasil penelitian tidak (belum) efektif.

Sedangkan untuk mengukur nilai progresivitas dengan menganalisa perubahan jumlah perolehan setiap tahunnya, meningkat signifikan atau fluktuatif. Progresivitas digunakan untuk menilai efektivitas pada suatu program berdasarkan perspektif Finsterbusch dan Montz (1980) dalam penelitian (Setyani, 2018).

Dalam teori Miles and Huberman (1984) pada buku Sugiyono (2015) memaparkan analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif dan berlangsung

terus-menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data display, conclusion drawing/verification*.

- a. Reduksi data yang merupakan pengumpulan atau merangkum data-data, memilih hal-hal yang bersifat pokok berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis mengorganisasikan dan menyederhanakan data-data yang terkumpul serta menyaring data-data yang dianggap sampah. Setelah mengumpulkan data, penulis memfokuskan pada hal-hal penting terkait efektivitas *fundraising* wakaf dengan layanan *online* di Badan Wakaf Al-Qur'an Solo.
- b. Data display atau penyajian data, dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan yaitu disajikan dengan teks yang bersifat naratif, catatan lapangan, bagan dan grafik. Penyajian data ini membantu penulis untuk dapat menarik kesimpulan.
- c. *Conclusion drawing / verification* yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal masih bersifat sementara jika belum ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal sudah dilengkapi dengan bukti-bukti yang valid maka kesimpulan tersebut sudah kredibel.


3.7 Teknik Keabsahan Data

Selama pengumpulan data primer dan sekunder, upaya telah dilakukan untuk melindungi dan memverifikasi validitas data. Penelitian ini menggunakan triangulasi penjamin data. *Cross-checking* adalah teknik untuk memverifikasi data

dengan menggunakan sesuatu selain data, seperti kebutuhan untuk memverifikasi atau membandingkan data yang peneliti peroleh dalam penelitian kualitatif. (Haryoko, Bahartiar and Arwadi, 2020:422)

Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan pemeriksaan silang sumber data, yaitu triangulasi digunakan untuk memeriksa keandalan data dengan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. (Haryoko, Bahartiar and Arwadi, 2020:414). Triangulasi sumber data pada penelitian ini merupakan informasi-informasi yang diperoleh dari keterangan di website berupa testimoni dari para wakif, Staff aktif dan wakif Badan Wakaf Al-Quran Solo mencocokkan validitas data yang menyebutkan bahwa BWA merupakan lembaga yang sudah professional dan mampu melaksanakan tugasnya.

Grafik 3.1 Pengujian Kredibilitas Data dengan Triangulasi Sumber Data



Sumber: (Prof. Dr. Sugiyono, 2017:273) dalam Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Yayasan

4.1.1 Sejarah Singkat Badan Wakaf Al-Quran (BWA)

Pada tahun 2005 sejumlah Ulama dan professional muslim mendirikan sebuah lembaga yang bernama Badan Wakaf Al-Quran (BWA) yang tercatat pada Akte Notaris H. Rizul Sudarmadi No. 119 Tanggal 28 April 2005. Pada Juni 2006 BWA mendapat dukungan dari MUI sesuai dengan Surat Rekomendasi MUI Nomor U-217/MUI/VI/2006.

Pada tahun 2014 BWA menjadi Badan Hukum Perkumpulan dengan legalitas Badan Hukum Perkumpulan (BHP) Akte Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. Mkn Tanggal 12 Desember 2014 Nomor 88. Kemudian disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000299.AH.01.08 Tahun 2017 sebagai Badan Hukum Perkumpulan. Kemudian pada 13 September 2017 telah terdaftar sebagai Perkumpulan/Organisasi Sosial Nomor 01/10.1.0/31/74.01.1001/-1.848/2017 Tanggal 13 September 2017, dengan NPWP: 80.905.824.1-015.000.

Legitimasi terbaru Badan Wakaf Al-Qur'an adalah keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0003186.AH.01.04 Tahun 2021 sebagai badan hukum Wakaf Yayasan Al-Quran pada tanggal 24 Januari 2021. Badan Wakaf Al-Qur'an memiliki banyak cabang di Indonesia, salah satunya berada di Solo yakni tepatnya di Perum Griya Serba Asri Gg. Satria 4 No. 06 RT. 6/RW. 3 Dusun II

Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57169. Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) kini menjadi lembaga wakaf modern yang telah menerapkan wakaf secara online dan tetap mengikuti perkembangan zaman.

4.1.2 Gambaran Program-Program Badan Wakaf Al-Quran (BWA)

a. Wakaf Al-Quran & Pembinaan

Program Wakaf Al-Quran & Pembinaan merupakan program yang utama dari BWA. Sejak tahun 2005 BWA dibentuk hingga saat ini, BWA berhasil mendistribusikan Al-Quran sebanyak 2.277.528 eksemplar. Target pendistribusian Al-Quran ini di daerah rawan pendidikan hingga ke pelosok nusantara, yang sekaligus untuk mendukung pembinaan di beberapa daerah binaan Badan Wakaf Al-Quran (BWA).

Untuk salah satu contoh proyeknya yaitu “Wakaf Al-Quran untuk Meningkatkan Pendidikan dan Pembinaan Muslim Papua”. Singkatnya di Papua penduduk yang termasuk kategori miskin sebanyak 922,12 ribu orang (26,56%) dari total penduduk Papua (Badan Pusat Statistik, 2022). Sehingga kemampuan membeli Al-Quran tergolong rendah, maka di Papua membutuhkan banyak Al-Quran untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan ketakwaan.

b. Water Action for People

Program Water Action for People adalah program wakaf sebagai pembangunan sarana air bersih di daerah yang mengalami krisis air bersih dan daerah yang terdampak bencana di Indonesia. Tujuan dari program ini yaitu menciptakan atau membangunkan sarana air bersih bagi warga yang mengalami

krisis air bersih dan membina warga yang mendapat manfaat dari program ini dengan pengetahuan sanitasi, pendidikan dan Islamiyah.

c. Tebar Cahaya Indonesia Terang

Program ini merupakan program wakaf untuk pembangunan PLTA Pico dan PLTA kecil di desa-desa yang belum termanfaatkan di Indonesia.

d. Wakaf Khusus Dakwah

Program ini merupakan program inovatif di BWA, berangkat dari banyaknya daerah-daerah terpencil di Indonesia yang belum tersentuh pembangunan. Proyek dari program ini yaitu penyediaan sarana transportasi darat dan laut bagi da'i agar dapat menjangkau daerah pelosok dan penyediaan sarana penangkapan ikan bagi nelayan dan lain sebagainya yang berupa pembangunan infrastruktur masyarakat yang mendasar.

e. Wakaf Produktif

Program ini berangkat dari aset bernilai yang tidak digunakan, kemudian di olah supaya dapat digunakan manfaatnya dengan bantuan dana wakaf. Seperti rumah yang terbengkalai bisa dialih fungsikan untuk pembangunan pondok pesantren dengan bantuan dana wakaf. Contoh wakaf produktif di BWA adalah “Wakaf Lahan Produktif Cireunghas untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani”.

f. Indonesia Belajar

Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak yang kesulitan membayar biaya pendidikannya agar kembali bersekolah. Visi dari program ini yaitu sekolah adalah kehidupan anak-anak dan masa depan mereka. Indonesia

Belajar berusaha menghadirkan kehidupan sekolah bagi anak Indonesia agar memiliki kesempatan yang sama dalam menggapai cita-cita.


g. Sedekah Kemanusiaan

Program ini membantu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sedang sakit yang kurang mampu membayar biaya rumah sakit. Selain itu membantu masyarakat yang terdampak bencana alam, contoh seperti gempa bumi di Cianjur pada 2022 lalu.

h. Zakat Peer to Peer

Program ini seperti zakat pada umumnya, konsep penyaluran zakat dari muzakki langsung kepada mustahik, 100% dana zakat diterima oleh mustahik yang berpotensi menerima dana zakat.

4.1.3 Struktur Organisasi Yayasan



Grafik 4.1

Struktur Organisasi Badan Wakaf Al-Qur'an Solo

Struktur organisasi sebagai susunan dan hubungan antar jenis jabatan dalam perusahaan. Struktur organisasi digunakan untuk menjelaskan pembagian kegiatan kerja, dengan memperhatikan hubungan antara fungsi dan kegiatan tertentu. Tugas dan tanggung jawab dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut:

a. Kepala Cabang Badan Wakaf Al-Qur'an Solo (Erlan Fatoni)

- 1) Memanajemen segala aktivitas di cabang dan membuat pelaporan cabang.
- 2) Memanajemen waktu, mengkomunikasikan segala urusan secara efektif.
- 3) Mengontrol SOP wakaf
- 4) Melatih sumber daya manusia dengan membangun tim yang baik.
- 5) Menjadi penghubung antara internal dan eksternal yayasan

b. Admin Keuangan Cabang (Ambarwati Tri Setyo)

- 1) Membuat laporan pendapatan harian, input MGM server 500, klaim server 300, membuat laporan kas dan transfer keuangan, serta membuat laporan reward AE (*Account Executive*).
- 2) Pengajuan RAB cabang dan laporan realisasi.
- 3) Mengontrol rekap dan bukti setor wakaf tunai petugas agar segera dikumpulkan.
- 4) Menjaga kebersihan kantor dan mengontrol stock kebutuhan kantor.

c. Koordinasi Fundraising (Andik Wibowo)

- 1) Monitoring kedisiplinan, performance dan pendampingan lapangan tim presentasi dan tim gerai, baik melalui koordinator masing-masing maupun langsung ke personil.

- 2) Melakukan meeting tiap pekan dan bulanan baik melalui tatap muka langsung maupun secara daring.
- 3) Membuat perencanaan fundraising cabang, mengeksekusi, menganalisis dan mengevaluasi terkait indikator perolehan revenue dan perform tim.

d. Tim Presentasi (Muh Rois Syarifudin & Muhammad Darmawan)

- 1) Melakukan presentasi ke Masjid sesuai jadwal dari canvasser.
- 2) Presentasi secara power full sehingga audience mengerti dan memahami program BWA dengan tiga kata kunci Motivasi Ruhiah, Telling Story, Closing agar yakin berwakaf melalui BWA.
- 3) Komunikasi satu arah pra dan pasca presentasi dengan penanggung jawab lokasi presentasi (ketua takmir, pejabat, instansi atau MT).
- 4) Melakukan pelaporan secara benar dengan bukti rekapan serta melakukan follow up dengan takmir.
- 5) Membuat dan menyampaikan laporan penghimpunan harian kepada Admin Keuangan Cabang.
- 6) Membuatkan kuitansi wakaf untuk para wakif.

e. Tim Digital Fundraising (Hermin Suseno)

- 1) Mencari SDM AE (*Account Executive*).
- 2) Merawat AE, memberikan motivasi, mengajari cara melakukan DF/merawat/memprospek wakif/calon wakif yang benar.
- 3) Mengajari menggunakan tools cara cepat kirim pesan, serta mencarikan dan mengajari cara mencari database calon wakif untuk diprospek.

- 4) Menyiapkan konten DF setiap hari untuk para AE dan AR, baik konten tausiyah, konten DF, jualan project atau konten update project untuk dishare ke para wakif.
- 5) Membuat kuitansi setiap hari ketika ada laporan wakaf dari para AE.
- 6) Merekap dan melaporkan revenue AE ke grup revenue, serta mengevaluasi hasil perolehan revenue AE.

f. Tim Gerai (Wiji Lestari)

- 1) Mencari donator zakat, wakaf, infak sedekah dan lain-lain.
- 2) Meningkatkan revenue gerai.
- 3) Menyetorkan data donator kepada BWA Pusat.
- 4) Membuat dan melaporkan laporan penghimpunan harian kepada admin keuangan cabang.
- 5) Membuatkan kuitansi wakaf untuk para wakif.
- 6) Mengedukasi program dan project BWA kepada masyarakat.
- 7) Menjaga komunikasi dengan baik antar rekan kerja.
- 8) Meningkatkan kemampuan presentasi kepada calon wakif.

g. Tim Kotak Amal & Wakaf Goes to School (Anisa Nurdiyani & Riski Anjarwati)

- 1) Mengambil dan menghitung donasi kotak amal yang berada di swalayan dan rumah makan.
- 2) Membuat rekapan harian.
- 3) Menyetorkan donasi yang terkumpul ke Bank.

- 4) Melakukan presentasi ke sekolah-sekolah dengan metode dongeng yang mengarah ke bersedekah dan wakaf kepada murid-murid sekolah.
- 5) Melakukan rekap perolehan wakaf dari orang tua/wali murid, jika ada yang berwakaf.

4.1.4 Visi dan Misi Yayasan Badan Wakaf Al-Quran (BWA)

Badan Wakaf Al-Quran memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman untuk menunjang keberhasilan dari setiap langkah kegiatan, sebagaimana berikut:

a. Visi Badan Wakaf Al-Quran (BWA)

Menjadikan Wakaf Sebagai Gaya Hidup Kaum Muslimin, Menjadi Lembaga Filantropi Wakaf yang professional, mampu mengembangkan potensi wakaf di Indonesia, Menjadi Lembaga Pengelola Wakaf yang terdepan dan syar'ie (Badan Wakaf Al-Quran, 2023).

b. Misi Badan Wakaf Al-Quran (BWA)

Menyalurkan Al-Quran ke daerah-daerah rawan pendidikan dan rawan akidah, mendukung para da'i di pelosok negeri dalam melakukan pembinaan dan pengajaran Al-Quran dengan metode yang membekas, mengembangkan program pendukung yang inovatif menyentuh problem asasi masyarakat sehingga memberikan nilai tambah bagi kehidupan, dan menyalurkan manfaat kepada umat melalui program wakaf dan kemanusiaan (Badan Wakaf Al-Quran, 2023).

4.1.5 Strategi Penghimpunan Dana Yayasan Badan Wakaf Al-Quran (BWA)

Strategi penghimpunan dana yang diterapkan pada Badan Wakaf Al-Qur'an Solo ada empat, sebagaimana berikut:

- a. Presentasi, yaitu kegiatan dari tim BWA untuk menyampaikan informasi atau mensosialisasikan Badan Wakaf Al-Qur'an secara umum yang dilakukan di masjid-masjid, perkantoran dan perusahaan setempat.
- b. Gerai, yang merupakan kegiatan dari tim BWA dengan melakukan pembukaan gerai di mall/swalayan, masjid-masjid dan tempat umum seperti stasiun untuk mengajak masyarakat umum berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Solo.
- c. Penjemputan Wakaf, merupakan layanan yang ditawarkan oleh BWA kepada calon-calon wakif yang tidak bisa berwakaf secara langsung mendatangi kantor BWA, maka tim BWA yang mendatangi ke rumah wakif tersebut yang akan berwakaf di BWA Solo.
- d. Donasi *online*, merupakan salah satu metode terkini yang diberikan kepada masyarakat sebagai fasilitas berwakaf secara *online* melalui website resmi BWA pusat.

Ketentuan dan syarat berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an sangatlah mudah, cukup dengan Rp. 10.000,- kini sudah bisa berwakaf sepaket seperti wakaf produktif, wakaf air bersih, Indonesia belajar dan lain sebagainya. Akan tetapi berbeda dengan wakaf al-quran, saat ini BWA memberikan paket untuk program Wakaf Al-Qur'an dan Pembinaan dengan harga Rp. 100.000,- sudah termasuk dana

percetakan, biaya operasional dan dana pembinaan. Karena pada proses penyalurannya, al-qur'an tidak hanya sekedar diberikan, tetapi juga akan diberikan pembinaan dari pihak Badan Wakaf Al-Qur'an.

Adapun beberapa hambatan yang dialami oleh tim BWA selama proses penghimpunan dana, sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat izin dari perusahaan atau lembaga-lembaga dan masjid-masjid tertentu untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana.
- b. Adanya banyak penolakan dari masyarakat yang masih awam terhadap wakaf, terlebih Badan Wakaf Al-Qur'an.
- c. Kurangnya minat dan informasi tentang BWA, sehingga mempengaruhi keinginan masyarakat untuk berwakaf di BWA Solo.

Tidak hanya ada hambatan saja, dalam proses penghimpunan dana wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an juga mendapat dukungan, yaitu jika pihak Badan Wakaf Al-Qur'an mendapatkan surat izin dari pihak-pihak terkait seperti kantor dan masjid-masjid untuk membuka gerai dan melakukan presentasi kepada jama'ah.

4.1.6 Proses Penyaluran Dana Wakaf

- a. Wakaf Al-Qur'an dan Pembinaan

BWA telah menyalurkan Al-Qur'an wakaf di pelosok negeri seperti Sulawesi Selatan, daerah pedalaman Jawa Timur, Lampung dan lainnya. BWA mengambil sasaran target di pelosok negeri yang masih rawan akidah dan pendidikan. Dalam proses penyaluran, tim BWA juga memberikan pembinaan berupa pengajaran kepada target, sehingga akan lebih maksimal tujuan program ini.

Program ini merupakan sesuatu yang berharga bagi mereka, sehingga dengan adanya penyaluran wakaf, mereka bisa menggunakan Al-Qur'an dan mempelajari, serta menerapkan ajarannya di kehidupan sehari-hari. Saat ini BWA sudah berhasil mendistribusikan Al-Qur'an sebanyak 2.277.528 eksemplar (Badan Wakaf Al-Qur'an, 2023).

b. Water Action for People

Program ini merupakan wujud sarana air bersih dari BWA, salah satunya di Perdukahan Karang Wetan I, Gunung Kidul, DIY, sekitar 650 jiwa/153 KK hanya mengandalkan hujan untuk kebutuhan airnya, pasalnya tidak ada mata air di tanah batu kapur tandus tersebut. Maka dalam program ini BWA merencanakan membuat project wakaf sarana air bersih untuk mengakses air bersih dari sumber mata air yang ada. Di Karang Wetan I, Gunung Kidul telah dilakukan geolistrik dan berhasil membuat sumur bor submarsibel di kedalaman 100 meter lebih, sehingga akhirnya penduduk bisa menggunakan air bersih (Badan Wakaf Al-Qur'an, 2023).

c. Tebar Cahaya Indonesia Terang

Badan Wakaf Al-Qur'an mendistribusikan 20 unit panel surya di masjid-masjid dan rumah warga Kampung Daimar dan Tambani, Papua. Program ini bertujuan agar masyarakat di pelosok negeri yang belum menggunakan listrik bisa memanfaatkan listrik pada umumnya agar kehidupan mereka lebih baik dan bermakna (Badan Wakaf Al-Qur'an, 2023).

d. Wakaf Khusus

Pada program ini BWA mengajak muslimin mendukung dakwah mereka dengan mengatasi masalah khusus yang dihadapi. Seperti mewakafkan kendaraan

untuk da'I, merenovasi gedung pesantren hingga pengadaan kapal dakwah dokter care. Salah satu contohnya di Pesantren Aunul Ibad NW Dusun Beroro, Desa Jembatan Kembar Timur, Lombok Barat. Memiliki fasilitas yang terbatas dan minim ruang belajar, sehingga membutuhkan renovasi.

e. Indonesia Belajar

BWA menginisiasi program ini untuk membantu biaya pendidikan putra-putri generasi bangsa yang memiliki keinginan bersekolah namun terhambat biaya. Fakhry Kareeym Abqory (10,5 tahun), kelas 4 SD Tahfizh Darul Fikri Depok, Jawa Barat. Terkendala biaya uang pangkal dan SPP masih menunggak, sedangkan ayahnya hanya pembudidaya ikan hias kecil-kecilan yang penghasilannya tidak menentu (Badan Wakaf Al-Qur'an, 2023).

f. Sedekah Kemanusiaan

Pada program ini BWA membuat berbagai project untuk menyalurkan sedekah dari donator kepada mereka yang membutuhkan, contoh membantu korban bencana gempa di Cianjur pada tahun 2022 lalu. BWA memberikan logistic dan pos pelayanan kesehatan gratis serta membangun masjid darurat untuk warga yang terdampak gempa tersebut.

g. Wakaf Produktif

Pada program ini BWA memanfaatkan peluang yang ada untuk dikelola dan akhirnya akan menjadikan keuntungan. Misalnya seperti wakaf produktif Cireunghas untuk peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan petani di Cireunghas, Sukabumi, Jawa Barat. Akan dikembangkan kegiatan ekonomi produktif kebun atsiri, pabrik pengolahan minyak atsiri dan kebun buah.

h. Zakat Peer to Peer

Pada program ini BWA mengajak para muzaki (penunai zakat) untuk menunaikan zakatnya melalui program Zakat Peer to Peer. Dana zakat 100% disalurkan langsung kepada mereka yang berhak menerimanya tanpa dipotong biaya sedikitpun. Karena meyakini yang berhak menyandang asnaf amil adalah mereka yang ditunjuk oleh khalifah (Badan Wakaf Al-Qur'an, 2023).

4.2 Analisis Hasil Data

4.2.1 Pelaksanaan *Fundraising* Wakaf dengan Layanan *Online*

a) Tahap Persiapan Program Wakaf dengan Layanan *Online*

Pada proses tahap persiapan program, fokus utama yang ditekankan dari lembaga adalah bagaimana perubahan cara pengelolaan dari metode tradisional ke modern dengan strategi-strategi yang modern dan sudah direncanakan secara matang. Akan tetapi metode wakaf secara setor tunai masih tetap berlaku, karena sebagian besar masyarakat masih berwakaf secara langsung. Terlebih apabila lokasi lembaga lebih dekat maka sebagian besar wakif memilih untuk datang, namun apabila berhalangan, mereka memilih berwakaf secara *online* (Nikmatul, 2023).

Membangun kesadaran masyarakat yang baik tentang keberadaan layanan wakaf *online* merupakan strategi awal organisasi yang harus dilaksanakan. Tujuan *fundraising* wakaf tidak hanya sekedar menghimpun dana saja, akan tetapi diharapkan dari lembaga juga memberikan edukasi dan peningkatan pengetahuan terkait wakaf kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang masih beranggapan wakaf hanya dapat dilakukan dengan nominal yang besar dan benda tak bergerak seperti lahan, sehingga dapat membatalkan keinginan berwakaf. Maka dengan

adanya wakaf *online* dengan minimal Rp. 10.000 diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat berwakaf secara berkelanjutan (Suseno, 2023).


b) Tahapan Sosialisasi Wakaf dengan Layanan *Online*

Pada proses sosialisasi program wakaf secara online, Badan Wakaf Al-Qur'an berupaya dengan menggunakan media sosial maupun lainnya sebagai pendukung kegiatan branding sekaligus fundraising. Meninjau kondisi saat ini, lembaga-lembaga lain telah menerapkan layanan *online* sebagai metode fundraising, dengan didukung oleh teknologi yang mumpuni, oleh sebab itu Badan Wakaf Al-Qur'an menyesuaikan perkembangan yang terjadi. Sebagian milenial saat ini tak lepas dari jejaring internet telah mengetahui cara berwakaf menggunakan *smartphone* dan sejenisnya (Nikmatul, 2023).

Badan Wakaf Al-Qur'an bersinergi dengan platform *kitabisa.com* dalam bentuk iklan program di website maupun aplikasi. Bahkan untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat, BWA mengajak tokoh publik/artis/influencer untuk partisipasi dalam endorsement yang dilakukan atas dasar sukarela dan kepedulian terhadap sesama. Adapun beberapa strategi lain seperti menggunakan bantuan media brosur, iklan, pamflet, event, telemarketing, hingga membuka gerai wakaf di masjid-masjid dan tempat umum serta dengan layanan WGTS (Wakaf Goes to School).

Maka dengan media online, calon wakif bisa memilih segmen berwakaf dan mengajak kebaikan bagi sesama, dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran bagi milenial untuk lebih berempati dan membantu kegiatan insani. Tujuan utama dari kegiatan fundraising tidak hanya sekedar mengumpulkan uang, akan tetapi

sekaligus sebagai upaya lembaga untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya, berikut skema langkah-langkah dan tujuan dari kegiatan fundraising:



Grafik 4.2

Skema *Fundraising* Wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an

Sumber: Hasil olah data, 2023

Skema di atas menggambarkan proses *fundraising* yang dilaksanakan BWA dengan menginformasikan, mempengaruhi, mengingatkan, mengajak serta mendorong calon wakif agar berkenan untuk wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an. Dalam hal ini BWA menggunakan bermacam strategi melalui media sosial maupun media lain untuk melaksanakan kegiatan *fundraising* seperti website, telemarketing, pamflet dan lain sebagainya.

Salah satu contoh terkini sosialisasi yang dilakukan Badan Wakaf Al-Qur'an dengan media sosial dan hasilnya langsung terpantau publik yaitu event *fundraising* yang diselenggarakan di Hall JCC, Senayan, Jakarta "Move on Fest" yang menggelar kajian dan talkshow dengan mengundang tokoh public/influencer yang memperoleh hasil positif, sehingga menjadi indikator kepercayaan wakif maupun masyarakat (Sosial Media Wakaf Quran, 2023).


Dengan sosial media (*Instagram*) BWA juga mendorong kepercayaan di antara para wakif, begitu organisasi mendapatkan kepercayaan, lebih mudah untuk mensosialisasikan programnya. Dalam penghimpunan dana wakaf melalui transfer bank/scan QRIS atas nama Badan Wakaf Al-Quran. Layanan *online* BWA sudah beroperasi pada 2015 dan dikembangkan dengan layanan QRIS tahun 2020 yang tergolong metode baru, sehingga BWA harus lebih ekstra dalam sosialisasinya (Suseno, 2023).

Proses *fundraising* yang dilaksanakan secara professional akan memperbanyak jumlah wakif (secara tidak langsung), selain itu juga memberikan kepuasan terhadap wakif, sehingga tujuan dari *fundraising* tidak hanya sekedar menghimpun dana wakaf saja, akan tetapi juga meningkatkan citra lembaga dengan kata lain kepercayaan. Lebih lanjut kepuasan wakif menjadi sebagai asset yang berharga dan perlu dipertahankan dalam jangka panjang (Suseno, 2023).

c) Tahap Praktik Pelaksanaan Wakaf *Online* melalui website Badan Wakaf Al-Qur'an

Badan Wakaf Al-Qur'an menerapkan prinsip berwakaf dengan cepat dan mudah, sehingga masyarakat yang tidak memiliki aset besar supaya bisa berwakaf dan tidak perlu menunda kebaikan. Dengan wakaf melalui uang, masyarakat kini dapat berwakaf sesuai keinginan dan kemampuan dengan memilih peruntukan sesuai yang diharapkan. Wakaf online berbasis website di BWA ini dapat diakses melalui browser di PC (Personal Computer)/laptop maupun smartphone.

Proses awal yang harus dilakukan calon wakif adalah mendaftarkan diri untuk menjadi donatur di Badan Wakaf Al-Qur'an, selanjutnya maka calon wakif akan memiliki akun untuk *log in* website Badan Wakaf Al-Qur'an, fungsinya sebagai data wakif dan memudahkan BWA dalam konfirmasi wakaf serta pelaporan kepada wakif, dengan membuat akun juga tercatat riwayat wakaf dari wakif. Setelah terdaftar, calon wakif diberikan arahan dan prosedur untuk berwakaf dan memilih peruntukkan wakaf yang dikehendaki. Berikut langkah-langkah berwakaf online melalui website Badan Wakaf Al-Qur'an:



Grafik 4.3

Langkah-Langkah Transaksi Wakaf *Online* Melalui Website BWA

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Setelah selesai transaksi wakaf, kedepannya wakif akan mendapat update mengenai info dan berita mengenai program Badan Wakaf Al-Qur'an, serta mendapat undangan untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial kemanusiaan yang dilakukan Badan Wakaf Al-Qur'an. Dalam website www.bwa.id memiliki banyak penawaran program yang meyakinkan, sehingga wakif dapat mengalokasikan wakafnya untuk keperluan program sesuai keinginannya.

4.2.2 Efektivitas *Fundraising* Wakaf dengan Layanan *Online*

Pada penelitian ini pengukuran efektivitas yang ditekankan yaitu pendekatan tujuan, seberapa besar tujuan dari lembaga tersebut dapat tercapai dengan indikator rasio efektivitas, progresivitas dan aspek-aspek lainnya dalam *fundraising* wakaf dengan layanan *online*. Pemasukan dana wakaf melalui proses transfer ke e-wallet, virtual akun bank dan rekening bank atas nama Yayasan Badan Wakaf Al-Qur'an (Badan Wakaf Al-Qur'an, 2023).


Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pencapaian Dana Wakaf

TAHUN	JUMLAH PENCAPAIAN			TARGET
	ONLINE	OFFLINE	TOTAL	
2018	510.245.737	566.702.037	1.076.947.774	1.000.000.000
2019	1.211.387.450	1.322.572.833	2.533.960.333	2.000.000.000
2020	955.871.473	841.046.189	1.796.917.662	2.500.000.000
2021	1.630.687.215	1.390.707.358	3.021.394.573	5.000.000.000

Sumber data: Hasil Olah Data, 2023

Tabel 4.1 di atas menunjukkan hasil perolehan Badan Wakaf Al-Qur'an Solo terhitung sejak 2018-2021 dengan menggunakan transaksi *online* dan *offline*, pada tahun 2018 Badan Wakaf Al-Qur'an Solo memperoleh jumlah pencapaian sebesar Rp. 1.076.947.774,00 dan BWA Solo sudah memiliki target di tahun 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Ambarwati, 2023). Tahun 2019 BWA Solo memperluas jaringan berupa penambahan gerai di masjid-masjid dan tempat-tempat umum, agar bisa mencapai target yang ditentukan. Target 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dengan pencapaian sebesar Rp. 2.533.960.333,00 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 BWA Solo menambah metode pembayaran wakaf *online* baru menggunakan QRIS yang dapat dijangkau oleh *e-wallet*, *e-banking* dan sejenisnya.

Namun di tahun 2020 juga awal munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia, yang berdampak pada perekonomian, sehingga masyarakat lebih mementingkan kebutuhannya daripada berwakaf, sehingga pencapaian BWA Solo mengalami penurunan menjadi Rp. 1.796.917.662,00 dengan target yang naik menjadi Rp. 2.500.000.000,00. Tahun 2021 ekonomi mulai membaik dan kesadaran wakaf semakin baik diikuti perkembangan BWA yang pesat dengan mengencarkan presentasi sekaligus *fundraising*, sehingga perolehan wakaf mengalami kenaikan menjadi Rp. 3.021.394.573,00 (Ambarwati, 2023) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif karena sempat turun sebab pandemi Covid-19, dapat ditunjukkan dengan grafik berikut:



Grafik 4.4 Progresivitas Perolehan Wakaf Tahun 2018-2021

Sumber: Hasil olah data, 2023

Data diatas menggambarkan bahwa jumlah keseluruhan dana wakaf yang masuk setiap tahunnya fluktuatif, meningkat di tahun 2018-2019, akan tetapi menurun di tahun 2020 disebabkan karena pandemi covid-19, namun di tahun 2021 mengalami peningkatan pesat dari jumlah sebelumnya, maka progresivitasnya dapat dikatakan tidak progresif. Selanjutnya, pengukuran efektivitas dengan membandingkan jumlah perolehan dengan target per tahun yang diukur dalam bentuk persentase.

1. Persentase Rasio Efektivitas *Fundraising* Wakaf Secara *Online*

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Perolehan online}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{510.245.737}{1.000.000.000} \times 100\% = 51\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.211.387.450}{2.000.000.000} \times 100\% = 60\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{955.871.473}{2.500.000.000} \times 100\% = 38\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1.630.687.215}{5.000.000.000} \times 100\% = 32\%$$

Hasil persentase di atas menjelaskan bahwa persentase rasio efektivitas *fundraising* wakaf secara *online* pada tahun 2018 mencapai jumlah 51%, dan tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah menjadi 60%. Karena Badan Wakaf Al-Qur'an menambah jumlah SDM dan presentasi di masjid-masjid serta penambahan gerai, sehingga jumlah pendapatan *fundraising* wakaf lebih meningkat. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan persentase menjadi 38% diakibatkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga masyarakat lebih mementingkan kebutuhan pokoknya. Pada tahun 2021 mengalami penurunan rasio yang drastis menjadi 32% sebenarnya jumlah perolehan *fundraising* secara *online* meningkat pesat, namun lembaga semakin menambah targetnya di tahun 2021 hingga Rp. 5.000.000.000,00 sehingga rasio efektivitas mengalami penurunan (Ambarwati, 2023).

2. Persentase Rasio Efektivitas *Fundraising* Wakaf Secara *Offline*

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Perolehan offline}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{566.702.037}{1.000.000.000} \times 100\% = 56\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.322.572.833}{2.000.000.000} \times 100\% = 66\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{841.046.189}{2.500.000.000} \times 100\% = 33\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1.390.707.358}{5.000.000.000} \times 100\% = 27\%$$

Hasil persentase di atas menjelaskan bahwa persentase rasio efektivitas *fundraising* wakaf secara *offline* atau langsung pada 2018 berjumlah 56% lebih unggul dibanding *online*, dan tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 66%. Karena Badan Wakaf Al-Qur'an menambah jumlah SDM dan presentasi di masjid-masjid serta penambahan gerai, sehingga jumlah pendapatan *fundraising* wakaf lebih meningkat. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan persentase menjadi 33%, karena adanya pandemi covid-19 dan pemberlakuan *lockdown* membuat aktivitas masyarakat terbatas, lebih banyak yang melakukan aktivitasnya secara daring, sehingga pada 2020 lebih unggul *fundraising online* dibanding *offline*. Pada tahun 2021 juga mengalami penurunan rasio menjadi 27% sebenarnya jumlah perolehan *fundraising* secara *offline* meningkat, namun lembaga semakin menambah targetnya hingga Rp. 5.000.000.000,00 sehingga mengalami penurunan (Ambarwati, 2023).

3. Persentase Rasio Efektivitas *Fundraising* Wakaf Keseluruhan

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Total Jumlah Perolehan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.076.947.774}{1.000.000.000} \times 100\% = 107,70\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{2.533.960.333}{2.000.000.000} \times 100\% = 126,70\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1.796.917.662}{2.500.000.000} \times 100\% = 71,87\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{3.021.394.573}{5.000.000.000} \times 100\% = 60,42\%$$

Hasil persentase di atas menjelaskan persentase rasio efektivitas *fundraising* wakaf secara keseluruhan di tahun 2018-2021. Pada tahun 2018 mencapai jumlah 107,70% dalam kategori sangat efektif, tahun 2019 meningkat menjadi 126,70% sangat efektif, karena BWA menambah jumlah SDM dan lebih mengembangkan jaringannya berupa penambahan jumlah tempat presentasi di masjid-masjid dan penambahan gerai BWA. Akan tetapi pada 2020 mengalami penurunan menjadi 71,87% akibat adanya pandemi covid-19 masyarakat lebih mementingkan kebutuhan pokoknya. Di tahun 2021 lebih mengalami penurunan jumlah rasio menjadi 60,42% karena semakin maraknya pandemi covid-19 dan penambahan jumlah target di tahun 2021 mencapai Rp. 5.000.000.000,- yang menjadikan rasio efektivitas pada 2021 sangat menurun.

Tabel 4.2 Persentase *Fundraising* Wakaf Tahun 2018-2021

Tahun	Persentase Efektivitas		
	<i>Online</i>	<i>Offline</i>	Total keseluruhan
2018	51 %	56 %	107,70 %
2019	60 %	66 %	126,70 %
2020	38 %	33 %	71,87 %
2021	32 %	27 %	60,42 %

Sumber: Hasil olah data, 2023

Berdasarkan tabel di atas persentase rasio efektivitas atas *fundraising* wakaf secara *online* pada 2018 sebesar 51% dan *offline* 56% dengan total keseluruhan sebesar 107,70%, mengalami peningkatan pada tahun 2019 persentase total menjadi 60% dan *offline* 66% total keseluruhan 126,70%, namun pada 2020 mengalami penurunan disebabkan karena pandemi covid-19, sehingga masyarakat lebih mementingkan kebutuhan rumah tangga daripada berwakaf, hingga menjadi 71,87% dengan rincian *online* 38% dan *offline* 33%. Kemudian pada tahun 2021

rasio efektivitas mengalami penurunan kembali, sebenarnya jika dilihat dari jumlah perolehan meningkat, akan tetapi pihak BWA setiap tahun terus menambah targetnya sehingga hanya memperoleh 60,42% dengan rincian *online* 32% dan *offline* 27%.

Sepanjang tahun 2018-2021 efektivitas *fundraising* wakaf dengan layanan *online* pada Badan Wakaf Al-Qur'an Solo termasuk dalam kategori tidak efektif, karena rasio kurang dari 60%, sedangkan jika *fundraising* secara langsung/*offline* pada tahun 2018, 2020 dan 2021 termasuk dalam kategori tidak efektif, dan pada 2019 termasuk kategori kurang efektif, karena hanya mencapai rasio 66%.

Sehingga efektivitas *fundraising* wakaf dengan layanan *online* maupun *offline* pada Badan Wakaf Al-Qur'an Solo pada tahun 2018-2021 dapat dikatakan seimbang, karena jumlah persentase hanya berbeda sedikit dan pada kondisi tertentu unggul *online* (pada saat pandemi dan bulan ramadhan), namun pada saat hari biasa lebih unggul *offline* (Ambarwati, 2023).

Pengujian keabsahan data atau kredibilitas data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data yang meliputi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pihak BWA, Wakif BWA dan keterangan yang tercantum di website BWA (testimoni).

1. Pihak BWA (Andik Wibowo) mengatakan bahwa BWA sudah mampu dan profesional dalam menjalankan tugasnya dibuktikan dengan adanya laporan penyaluran wakaf di website maupun akun sosmed BWA.

2. Salah satu wakif BWA ketika diwawancarai penulis mengatakan bahwa BWA sudah mampu menjalankan tugasnya dengan baik, karena semua programnya yang disosialisasikan ke masyarakat sudah ada laporannya, sehingga wakif merasa sudah cukup jelas.
3. Keterangan pada website yang merupakan testimoni dari para wakif, salah satunya mengatakan “BWA adalah lembaga sosial yang saya nilai bagus dan profesional dalam mengelola dana wakaf. Saya mengajak Anda untuk berwakaf melalui BWA..”

Ketiga keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa BWA merupakan salah satu lembaga *nazhir* yang sudah profesional dan memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya adalah keterangan yang valid.

4.3 Hasil Penelitian Efektivitas *Fundraising* Wakaf dengan Layanan *Online*

Dalam pelaksanaan *fundraising* wakaf secara *online* di Badan Wakaf Al-Qur'an meliputi beberapa tahapan yaitu: Tahap Persiapan, Sosialisasi Wakaf dan Tahap Praktik Pelaksanaan Wakaf. Pada tahap pertama berfokus pada persiapan penghimpunan dana yakni bagaimana cara *nazhir* dapat mengubah metode pengelolaan dari tradisional (*face to face*) ke modern dengan strategi yang sudah direncanakan. Tahap selanjutnya yaitu sosialisasi wakaf, BWA bersinergi dengan platform kitabisa.com dalam bentuk iklan program. Selain itu BWA juga mengajak para tokoh publik untuk partisipasi dengan *endorsement*. Sedangkan tahap ketiga yaitu praktik pelaksanaan wakaf *online* dengan mengikuti arahan yang tertera pada website www.bwa.id.

Sehingga adanya media *online*, calon wakif bisa memilih segmen berwakaf dan mengajak kebaikan dengan tujuan menumbuhkan kesadaran untuk lebih berempati dan turut membantu kegiatan insani. Tentu saja dengan melayani secara professional, pengelolaan beserta pendistribusian dana yang amanah, terus mengenalkan program-program yang tersedia dan disertai laporan bahwa lembaga amanah terhadap dana dari masyarakat yang telah disumbangkan.

Berdasarkan analisis rasio di atas, pencapaian *fundraising* wakaf dengan layanan *online* di Badan Wakaf Al-Qur'an Solo pada 2018-2021 dapat dikatakan tidak efektif, karena kurang dari 60%. Akan tetapi jika secara keseluruhan (*online & offline*) pencapaian wakaf pada tahun 2018-2019 dapat dikatakan sangat efektif karena rasio lebih dari 100%, sedangkan pada tahun 2020-2021 dikatakan kurang efektif karena rasio hanya di angka $60\% \leq x < 80\%$. Hal ini disebabkan dampak dari pandemi covid-19 dan semakin naiknya target yang ditetapkan dari lembaga. Sehingga pada tahun 2021 jika dilihat dari jumlah perolehan wakaf semakin meningkat mencapai jumlah Rp. 3.021.394.573,00, akan tetapi target dari lembaga pun ikut meningkat menjadi Rp. 5.000.000.000,00. Tujuannya untuk memberikan semangat kepada para staff BWA khususnya bidang *fundraising* untuk berupaya lebih dalam mensosialisasikan dan mengenalkan Yayasan Badan Wakaf Al-Qur'an dan membantu calon wakif menyalurkan wakafnya.

Pada indikator progresivitas diukur dengan menganalisa jumlah perolehan mengalami peningkatan setiap tahun atau sebaliknya, jika meningkat maka dikatakan progresif, sehingga indikator ini untuk membandingkan jumlah perolehan antara tahun sebelum dan setelahnya. Berdasarkan data, jumlah

perolehan dana wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an dapat dikatakan tidak progresif, dibuktikan dengan jumlah perolehan di tahun 2020 mengalami penurunan jumlah dari tahun sebelumnya. Sedangkan dalam indikator progresivitas dapat dikatakan progresif apabila jumlah perolehan meningkat secara signifikan setiap tahunnya.

Dalam pengukuran dari segi kualitas dikategorikan dalam dua indikator yaitu kepuasan harapan wakif dengan kinerja nazhir, semakin tinggi tingkat kepuasan wakif maka semakin berhasil lembaga nazhir memenuhi harapan wakif dan *trusting belief* yang diukur dari kemampuan (*integrity*) dan niat baik (*benevolence*) (Setyoparwati, 2019). Sesuai hasil wawancara dengan wakif kemudahan layanan wakaf *online* ini didukung dengan pilihan transfer, baik dengan *m-banking* atau melalui ATM, BWA memiliki jenis rekening bank yang komplit sehingga berwakaf dengan transfer bank tidak dikenakan biaya administrasi, selain itu BWA memiliki layanan jemput wakaf, tim BWA akan menjemput dana wakaf ke rumah calon wakif untuk diwakafkan, beberapa kemudahan ini akan meningkatkan kepuasan wakif, sehingga tercapainya kepuasan harapan wakif terhadap lembaga nazhir.

Sedangkan indikator *trusting belief* merupakan kepercayaan wakif diukur dari kemampuan dan niat baik dari lembaga. Aspek kepercayaan merupakan hal utama bagi suatu lembaga, dengan rasa percaya dari wakif maka seorang wakif tidak akan ragu untuk berwakaf secara *online* tanpa harus mendatangi lembaga. Kepercayaan yang dimaksud meliputi niat baik lembaga dan integritas suatu lembaga dalam operasionalnya, tim BWA menyajikan laporan keuangan secara terbuka di website resmi milik BWA sebagai bentuk transparansi.

Selain itu, tim BWA juga memberikan *live report* dan *update* program kepada wakif dengan tujuan menginformasikan kepada wakif bahwa BWA telah mampu merealisasikan programnya dan mampu memenuhi keinginan wakif sesuai peruntukan wakafnya. Dengan demikian indikator *trusting belief* pada Yayasan Badan Wakaf Al-Qur'an Solo sudah *trusted* berdasarkan wawancara dengan wakif dan mencocokkan tiga keterangan dari staff, wakif dan website BWA. Secara tersirat adanya layanan wakaf *online* lembaga telah berhasil mengikuti kemajuan zaman. Wakaf *online* memberikan kemudahan bagi kalangan yang memiliki jadwal padat dan sangat sibuk beraktivitas, sehingga calon wakif tidak mengurungkan niatnya dan tidak membutuhkan waktu lama untuk berwakaf (Suseno, 2023).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang telah dijalankan, disimpulkan bahwa *fundraising* wakaf dengan layanan *online* di Badan Wakaf Al-Qur'an Solo terdiri dari tiga tahapan, yaitu: persiapan, sosialisasi wakaf dan praktik pelaksanaan wakaf. Banyak strategi *fundraising* yang diberikan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an misalnya dengan media sosial dan media lainnya (pamflet, brosur, *event*), BWA bekerja sama dengan platform lain dalam bentuk iklan program. Praktik pelaksanaan wakaf secara *online* cukup mudah dilakukan dengan mengunjungi website, mengisi identitas calon wakaf untuk *login* ke website, kemudian melakukan transfer wakaf melalui *m-banking*, ATM atau QRIS.

Rasio efektivitas *fundraising* wakaf dengan layanan *online* di Badan Wakaf Al-Qur'an Solo pada 2018-2021 dapat dikatakan tidak efektif, karena hasilnya setiap tahun kurang dari 60%. Sedangkan *fundraising* secara *offline* juga demikian, sehingga dapat dikatakan bahwa efektivitas *fundraising* wakaf secara *online* maupun *offline* mencapai hasil yang seimbang. Namun apabila diukur secara keseluruhan, pada 2018 sebesar 107,70% dan tahun 2019 sebesar 126,70% dapat dikatakan sangat efektif, akan tetapi tahun 2020 sebesar 71,87% dan 2021 sebesar 60,42% yang menunjukkan hasil kurang efektif, karena persentasenya rasionya dalam kategori $60\% \leq x < 80\%$. Faktor utama yang mempengaruhi penurunan rasio adalah dampak pandemi covid-19 di tahun 2020 dan patokan target dari

lembaga yang jauh lebih tinggi, semakin meningkat tiap tahun. Alhasil persentase rasio efektivitas *fundraising* mengalami penurunan.

Progresivitas *fundraising* wakaf dengan layanan *online* di Badan Wakaf Al-Qur'an Solo pada tahun 2018-2021 dapat dikatakan tidak progresif karena terdapat penurunan jumlah di tahun 2020 dari tahun sebelumnya yaitu 2019 yang sebesar Rp. 1.211.387.450 turun menjadi Rp. 955.871.473 pada tahun 2020.

Pada dasarnya tujuan *fundraising* tidak hanya menghimpun dana saja, tetapi juga memberikan kepuasan wakif dan memperbanyak jumlah wakif. Sesuai dengan hasil penelitian ini, Badan Wakaf Al-Qur'an telah memberikan layanan yang terbaik dan terpercaya dibuktikan dengan laporan progress program yang telah dijalankan dan transparansi laporan keuangan. Sehingga dapat dikatakan kepuasan layanan yang diberikan oleh BWA telah berhasil dan sudah *trusted* (terpercaya).

BWA memiliki macam-macam program wakaf yang dapat dipilih dengan metode pembayaran *online* yang terpercaya dan praktis, adanya transparansi data dari pihak lembaga, amanah dan semakin banyak masyarakat yang mendukung maka dalam analisis kualitas program tersebut tergolong efektif. Layanan wakaf *online* memberikan jalan kebaikan bagi umat Islam untuk saling peduli sesama dengan berwakaf menggunakan media uang tanpa proses yang sulit, selain itu layanan wakaf *online* juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang wakaf, khususnya wakaf tunai.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran-saran berikut:

1. Bagi pihak Badan Wakaf Al-Qur'an Solo, lembaga dapat lebih mengoptimalkan *fundraising* wakaf secara *online* maupun *offline* dengan terus mempromosikan mengenai Badan Wakaf Al-Qur'an, dan memperluas jaringan pendukung (tokoh masyarakat/*influencer*). Diharapkan juga semakin mampu meningkatkan kualitas pelayanannya terkhusus dalam aktivitas *fundraising* wakaf *online* dengan lebih memaksimalkan sosialisasi mengenai layanan wakaf *online* kepada masyarakat menggunakan platform-platform yang digital seperti iklan tiktok, shopee dan lain sebagainya.
2. Untuk penelitian lain dengan tema serupa, sebaiknya memilih indikator kinerja yang jauh lebih relevan, sehingga menghasilkan hasil analisis yang baik yang dapat bermanfaat bagi perkembangan pengelolaan wakaf dan semakin akurat dalam menyimpulkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (no date) *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Abubakar, Rifa'i. 2020. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Agita, G. and Anwar, M.K. (2021) 'Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang', *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4(2), pp. 1–12.
- Ambarwati, A. (Universitas H. (2019) *Perilaku Dan Teori Organisasi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Araujo, M. De, Wiagustini, N.L.P. and Purbawangsa, I.B.A. (2018) 'Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Daerah Distrik Dili', *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 12, p. 2535.
- Ardi, M.N., Yurista, D.Y. and Ramadhan, S. (2020) 'Waqf fundraising strategy for islamic boarding's independence', *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 20(1), pp. 1–22.
- Baedawi, I.K. (2003) *Fiqh Wakaf, Diterbitkan Oleh : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*.
- Berakon, I. *et al.* (2017) 'Inovasi layanan penghimpunan dan redistribusi wakaf uang berbasis', *Jurnal Al Qardh, Volume V, Nomor 1, Juli 2017*, (1), pp. 26–41.

- BNPB.go.id. 2022. Update 327 Orang Meninggal Dunia Pasca Gempa Cianjur. Diakses pada 23 Januari 2023. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dari <https://www.bnpb.go.id/berita/-update-327-orang-meninggal-dunia-pasca-gempa-cianjur->
- Budiansyah, M.I. and Ayyubi, S. El (2021) ‘Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Wakif Dalam Berwakaf Online’, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), p. 212.
- Bustami, B., Laksamana, R. and Rofiqoh, Z. (2020) ‘Waqf fundraising through money in the industrial revolution 4.0 era: A case study on Baitulmaal Munzalan Indonesia’, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 20(1), pp. 23–40.
- BWA.id. (2022). Tentang BWA.id. Diakses pada 7 Desember 2022. Badan Wakaf Al-Quran, dari <https://www.bwa.id/tentang-kami>
- BWI.go.id. (2022). Dasar Hukum Wakaf. Diakses pada 19 November 2022. Badan Wakaf Indonesia, dari <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>
- BWI.go.id. (2022). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf. Diakses pada 13 November 2022. Badan Wakaf Indonesia, dari <https://www.bwi.go.id/himpunan-peraturan-perundang-undangan-tentang-wakaf/>
- BWI (2018) *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

- Choirunnisak (2021) ‘Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia’, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), pp. 67–82.
- Daga, R. (2557) *CITRA, KUALITAS PRODUK DAN KEPUASAN PELANGGAN*, Makassar: Global Research and Consulting Institute.
- Fauza, Z. *et al.* (2023) ‘STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT INFAQ SEDEKAH DAN WAKAF (ZISWAF) PADA E-COMMERCE LINKAJA SYARIAH’, 3(1), pp. 171–183.
- Goodstats.id. (2022). Mengulik Perkembangan Penggunaan Smartphone di Indonesia. Diakses pada 5 November 2022. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri Teknologi, dari <https://goodstats.id/article/mengulik-perkembangan-penggunaan-smartphone-di-indonesia-sT2LA>
- Hakim and Rosidah, U. (2021) ‘Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah’, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 4(1), pp. 68–88.
- Haryoko, S., Bahartiar and Arwadi, F. (2020) *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*.
- Hertati, Diana. 2019. Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Surabaya Single Windows di Unit Pelayan Terpadu Satu Atap Surabaya Pusat Kota Surabaya. Surabaya: CV. Mitra Sumber Rejeki.
- Hiswi, P.A., Lita, H.N. and Kusmayanti, H. (2020) ‘Sinergi Pengelolaan Wakaf Tanah Dan Wakaf Uang Untuk Pembangunan Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, *Jurnal*

Hukum Ekonomi Islam (JHEI), 4(2), pp. 178–196.

Iswari, I. (no date) ‘STRATEGI FUNDRAISING DANA WAKAF PADA BADAN WAKAF AL-QUR’AN (BWA) CABANG MEDAN Indah Iswari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Berdasarkan data yang diperoleh menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian D’.

Jubaedah (2017) ‘Dasar Hukum Wakaf’, *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), pp. 255–270.

Juwaini, Ahmad. 2011. *Social Enterprise Transformation Dompot Dhuafa Into a World Class Organization*. Jakarta: Dompot Dhuafa.

Latifah, N.A. (2019) ‘ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf (2019, Vol. 6 No. 1)’, *ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), pp. 65–79.

Martanti, D.E. *et al.* (2019) ‘Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar’, *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Akuntansi UN PGRI Kediri*, 1, pp. 191–197.

Mesiono (2018) *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah*. Yogyakarta: Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.

Mudjiyanto, B. (2018) ‘Metode Penelitian Evaluasi Komunikasi Research Method on Communication Evaluation’, *Promedia*, (1), pp. 76–102.

Muhammad Abdul Aziz, Achmad Hasyim Masruri, Abdi Arisandi, M.D.F.S. (2021) ‘Efektivitas Penerapan Strategi Penghimpunan Dana Zakat Dan

Wakaf', *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, 1(2), pp. 155–163.

Nikmatul, Hana. (2023, Maret). *Personal Interview*.

Nurhidayati, S.S., Sulistiani, S.L. and Hidayat, Y.R. (2019) 'Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid', *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2)(2), pp. 624–629.

Prasojo, Lantip Diat (2013) 'Buku Manajemen Strategik', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.

Prof. Dr. Masykuri Abdillah. (2009). *Filosofi dan Hikmah Wakaf*. Diakses pada 21 November 2022. Badan Wakaf Indonesia, dari <https://www.bwi.go.id/300/2009/01/09/filosofi-dan-hikmah-wakaf/>

Prof. Suparman. (2009). *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf (1)*. Diakses pada 16 November 2022. Badan Wakaf Indonesia, dari <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/>

Radjab, Enny., Jam'an, Andi. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makassar: Lembaga Perpustakaan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rahmatullah, R. and Putra, B.R. (2020) 'Digital Fundraising Model of Cash Waqf', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), p. 553.

Said, S. and Amiruddin, A.M.A. (2019) 'Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan*

Syariah, 3(1), p. 43.

Sanjaya, M., Istikomah. (2019). Fundraising Management of Darul Aitam Al Khoiriyah Lamongan Social Welfare Institute. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 6 (1), 206-219.

Setyani, A.E. (2018) 'Efektivitas Strategi Fundraising WAKAF DI GLOBAL WAKAF AKSI CEPAT TANGGAP YOGYAKARTA BERBASIS WAKAF ONLINE, p. 114. Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: Yogyakarta.

Setyo, Ambarwati Tri. (2023, April). *Personal Interview*.

Setyoparwati, Indirasari C. (2019). Pengaruh Dimensi Kepercayaan (*Trust*) Konsumen terhadap Kepuasan Pelanggan pada E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi & Akuntansi)*, Volume 3 (3), 111-119.

Siyoto, Sandu., Sodik, Ali. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Sleman: Literasi Media Publishing.

Siwak.kemenag.go.id. (2022). Data Tanah Wakaf. Diakses pada 4 November 2022. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dari <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>

Siwak.kemenag.go.id. (2022). Grafik Jumlah dan Luas Tanah Wakaf Kabupaten Sukoharjo – Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada 4 November 2022.

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dari https://siwak.kemenag.go.id/siwak/gk_jumlah.php

Sulastris, Lilis. 2012. *Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori, dan Praktik*. Bandung: La Good's Publishing.

Sulistya, I, dkk. (2020). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume 13 (1)*.

Suseno, Hermin. (2023, Maret). *Personal Interview*.

Tengku Muhammad, I. (2020) 'HUKUM WAKAF ONLINE DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI', *Kaos GL Dergisi*, 8(75), pp. 147–154.

ToffeeDev.com. (2022). Pengertian, Aspek dan Indikator Kepercayaan Konsumen. Diakses pada 23 Januari 2023. *Bussines and Marketing, Digital Marketing Updates*, dari <https://toffeeDev.com/blog/indikator-kepercayaan-konsumen/>

Ulfah, M. (2019) 'Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)', *Skripsi*, p. 16.

Umaiya, S.I. and Ibrahim, M. (2022) 'Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf', *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2).

Wibowo, Andik. (2023, April). *Personal Interview*.

Widyanti, R. and Basuki, M.S. (2021) *Perilaku Organisasi (Teori dan Konsep) Jilid*

1. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan MAB.

Zainuri, M., Agustin, F. and Adawiyah, R. (no date) ‘Strategi Fundraising Digital

Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Ziswaf Program Pemberdayaan

Ekonomi Pada Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Digital

Fundraising Strategy in Increasing Ziswaf Fund Collection Economic

Empowerment Program at Baitul Maa’, pp. 123–149

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

No	Bulan	Des	Jan		Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
	Kegiatan								
1.	Penyusunan Proposal	X							
2.	Konsultasi		X		X				
3.	Revisi Proposal				X				
4.	Pendaftaran Ujian Seminar Proposal				X				
5.	Ujian Seminar					X			
6.	Pengumpulan Data						X		
7.	Analisis Data						X		
8.	Penulisan Naskah Akhir						X	X	
9.	Pendaftaran Munaqosah							X	
10.	Munaqosah								X

Lampiran 2 : Draf Pertanyaan

EFEKTIVITAS STRATEGI *FUNDRAISING* WAKAF DENGAN LAYANAN WAKAF *ONLINE* PADA BADAN WAKAF AL-QUR'AN SOLO

No	Tujuan	Aspek	Sub Pertanyaan	Narasumber
1.	Untuk mengetahui gambaran umum lembaga dan mengetahui strategi <i>fundraising</i> wakaf di BWA Solo	Gambaran umum lembaga dan strategi <i>fundraising</i> wakaf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sejarah singkat BWA Solo ini? 2. Apa visi dan misi BWA Solo? 3. Bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang layanan Wakaf online? 4. Apakah ada kendala dalam pelaksanaannya, baik agama maupun pemerintah? 5. Apa tujuan lain dari layanan wakaf online ini selain untuk memajukan masyarakat? 6. Strategi apa yang digunakan BWA Solo dalam penggalangan dana atau <i>fundraising</i>? 7. Diantara strategi tersebut, mana yang paling menonjol? 8. Bagaimana BWA Solo mendorong persepsi positif terhadap lembaga dan meningkatkan kesadaran terhadap Wakaf? 9. Apakah BWA berkolaborasi dengan lembaga lain dalam implementasi dan sosialisasi wakaf online? Jika ya, lembaga mana? 10. Apakah ada complain dari wakif ketika berwakaf <i>online</i>? Jika ada bagaimana respon dari pihak BWA? 11. Bagaimana langkah-langkah berwakaf <i>online</i> di BWA? 12. Apakah strategi <i>fundraising</i> ini dapat mempengaruhi persepsi 	Wakil Kepala Cabang BWA Solo / Team Leader Fundraising (Bapak Andik Wibowo)

			<p>masyarakat terhadap BWA?</p> <p>13. Apakah ada konsekuensi khusus bagi penggalang dana yang tidak mencapai tujuannya?</p> <p>14. Dari BWA, apa saja indikator yang menjadi dasar keberhasilan atau efektivitas Wakaf <i>online</i>?</p>	
2.	Untuk mengetahui informasi tentang data keuangan cabang dan pengelolaan dana wakaf	Informasi keuangan BWA Cabang Solo dan pengelolaan dana wakaf	<p>1. Layanan wakaf <i>online</i> yang ada di BWA Solo ini diterapkan sejak kapan?</p> <p>2. Mengapa di website BWA belum dicantumkan laporan keuangan yang terbaru?</p> <p>3. Berapa rata-rata target penghimpunan dana wakaf di setiap tahunnya? Apakah mengalami kenaikan setiap tahunnya?</p> <p>4. Apakah sama dengan pengelolaan wakaf secara langsung dalam hal pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya?</p> <p>5. Dari keseluruhan wakaf yang terkumul, metode wakaf <i>online</i> atau langsung yang lebih berkontribusi dalam <i>fundraising</i>?</p>	Admin Keuangan Cabang (Ibu Ambarwati Tri Setyo, S. Akun)
3.	Untuk mengetahui tanggapan wakif mengenai perbedaan pengalaman ketika wakaf secara langsung dan wakaf dengan layanan <i>online</i>	Pengalaman wakif ketika berwakaf secara langsung dan <i>online</i>	<p>1. Dimanakah Anda pertama kali pernah berwakaf secara langsung?</p> <p>2. Dari manakah Anda mengenal Yayasan Badan Wakaf Al-Qur'an?</p> <p>3. Apakah sebelumnya Anda pernah berwakaf secara <i>online</i> di lembaga selain BWA?</p> <p>4. Hal apa yang mendasari dan mendorong Anda untuk melakukan wakaf?</p>	Wakif Badan Wakaf Al-Qur'an Solo (Nur Tsani Muthi'ah, Kusuma, Slamet)

		<p>5. Mengapa Anda lebih memilih berwakaf di BWA?</p> <p>6. Apa perbedaan yang Anda rasakan antara Wakaf yang datang langsung ke gerai dan secara <i>online</i>?</p> <p>7. Apakah perbedaan ini mempengaruhi wakaf Anda selanjutnya?</p> <p>8. Apakah Anda puas dengan layanan wakaf online BWA?</p> <p>9. Apakah menurut Anda layanan wakaf online ini mudah digunakan?</p> <p>10. Adakah hambatan atau kesulitan yang Anda alami ketika melakukan wakaf di BWA?</p> <p>11. Jika ada kendala, apakah Anda mengadu ke BWA? Bagaimana tanggapan BWA?</p> <p>12. Menurut Anda apakah BWA mampu dalam melaksanakan tugasnya menyalurkan dana wakaf sesuai dengan peruntukannya? Apa alasannya?</p> <p>13. Menurut Anda apakah pihak BWA sudah memberikan layanan yang terbaik untuk keperluan wakaf Anda?</p>	
--	--	--	--

Lampiran 3 : Form Catatan Wawancara

FORM HASIL WAWANCARA 1

Hari : Rabu

Tanggal : 19 April 2023

Waktu : 12.17 WIB

Wawancara : Wakil Kepala Cabang Badan Wakaf Al-Qur'an Solo

1.	Data Pewawancara	
	Nama	Hendra Kartika
	NIM	195231314
	Status	Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta

2.	Data Informan	
	Nama	Andik Wibowo
	Jabatan	Wakil Kepala Cabang Badan Wakaf Al-Qur'an Solo
	Hasil Wawancara	<p>Badan Wakaf Al-Qur'an Solo didirikan pada tahun 2015, memiliki visi menjadikan wakaf sebagai gaya hidup muslim. BWA memiliki 8 program yaitu: Wakaf Al-Qur'an dan pembinaan, Wakaf Air Bersih, Tebar Cahaya Indonesia Terang, Wakaf Khusus Dakwah, Wakaf Produktif, Indonesia Belajar, Sedekah Kemanusiaan dan Zakat peer to peer. Pihak BWA mensosialisasikan layanan wakaf <i>online</i> dengan melalui masjid dan membuka gerai di swalayan serta melalui media sosial dengan bentuk iklan dan laporan program. Adapun kendala dalam proses <i>fundraising</i> wakaf seperti penolakan dan sulit meminta izin untuk membuka gerai serta kendala sinyal (khusus wakaf <i>online</i>). Tujuan dari adanya layanan wakaf <i>online</i> di BWA adalah untuk memberikan pemahaman masyarakat untuk berwakaf dan bahwa wakaf tidak hanya tanah saja, melainkan bisa berwakaf dengan uang tunai secara elektronik atau <i>online</i> tanpa proses yang sulit. Strategi <i>fundraising</i> di BWA melalui pamflet, iklan, dan sebagainya. Pelayanan yang ramah dan professional serta transparansi data sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan persepsi positif masyarakat. BWA bekerja sama dengan platform lain yaitu kitabisa.com dalam bentuk iklan program. Bagi <i>fundraiser</i> yang belum mampu mencapai target akan dibimbing kembali dan terus semangat untuk mencapai target dengan niat mengajak kebaikan untuk masyarakat dengan berwakaf. Dari pihak BWA menentukan Wakaf <i>online</i> dapat dikatakan efektif apabila telah memenuhi targetnya dan ada faktor lainnya seperti faktor penambahan gerai dan pegawai.</p>

FORM HASIL WAWANCARA 2

Hari : Rabu

Tanggal : 19 April 2023

Waktu : 11.39 WIB

Wawancara : Admin Keuangan Cabang Badan Wakaf Al-Qur'an Solo

1.	Data Informan	
	Nama	Ambarwati Tri Setyo, S. Akun
	Jabatan	Admin Keuangan Cabang Badan Wakaf Al-Qur'an Solo
	Hasil Wawancara	Layanan wakaf <i>online</i> di BWA Solo diberlakukan sejak berdirinya Cabang Solo (2015). Laporan keuangan tahunan terbaru di BWA belum ada karena sedang dalam proses sebenarnya sudah ada tetapi belum di <i>update</i> . BWA memiliki target pencapaian yang semakin besar setiap tahunnya, pada 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- 2020 sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Akan tetapi adapula tahun tertentu yang belum mencapai target, karena wakif dalam berwakaf juga menyesuaikan dengan kondisi keuangannya. Dalam proses penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian wakaf layanan <i>online</i> sama seperti wakaf secara langsung, yaitu dihimpun melalui rekening keuangan BWA, dikelola dan didistribusikan sesuai peruntukkan wakaf masing-masing wakif. Sedangkan dalam pengumpulan jumlah dana wakaf kurang lebih seimbang antara layanan <i>online</i> dengan wakaf secara langsung, tidak ada yang lebih menonjol antara keduanya.

FORM HASIL WAWANCARA 3

Hari : Jum'at

Tanggal : 5 Mei 2023

Waktu : 14.18 WIB

Wawancara : Wakif Badan Wakaf Al-Qur'an

1.	Data Informan	
	Nama	Nur Tsani Muthi'ah (25 tahun)
	Lokasi	Gerai BWA Goro Assalaam, Solo
	Hasil Wawancara	Hasil wawancara wakif, faktor yang mendasari wakif untuk berwakaf adalah sebagai amal jariyah atau investasi untuk akhirat. Wakif sudah mengenal BWA dari teman ke teman, dan wakif pertama kali mewakafkan dananya di BWA. Wakif sudah pernah berwakaf secara <i>online</i> di lembaga selain BWA. Wakif

	<p>lebih memilih berwakaf di BWA karena sudah mengetahui lembaga BWA itu lembaga yang terpercaya. Wakif merasakan perbedaan wakaf secara langsung dengan layanan <i>online</i>, jika secara langsung lebih yakin untuk akad wakaf dan penyaluran wakafnya, sedangkan jika layanan <i>online</i> lebih untuk ketika tidak ada waktu untuk berwakaf secara langsung bisa dengan metode transfer. Menurutnya adanya layanan wakaf <i>online</i> menjadi alternatif ketika wakif tidak dapat berwakaf secara langsung, layanan wakaf <i>online</i> di BWA menurutnya memuaskan dan mudah digunakan. Menurutnya BWA mampu melaksanakan tugasnya sebagai wakif dan mampu menyalurkan wakaf sesuai peruntukannya, serta BWA sudah memberikan layanan yang terbaik.</p>
--	---

FORM HASIL WAWANCARA 4

Hari : Minggu

Tanggal : 7 Mei 2023

Waktu : 11.58 WIB

Wawancara : Wakif Badan Wakaf Al-Qur'an

2.	Data Informan	
	Nama	Slamet (69 tahun)
	Lokasi	Melalui Video Call
	Hasil Wawancara	<p>Hasil wawancara wakif, faktor yang mendasari wakif untuk berwakaf adalah melihat saudara-saudara muslim yang masih kekurangan di daerah pelosok nusantara. Wakif mengenal BWA dari gerai BWA di Luwes Mall Sragen, dan wakif pertama kali mewakafkan dananya di BWA. Wakif belum pernah berwakaf secara <i>online</i> di lembaga selain BWA. Wakif lebih memilih berwakaf di BWA karena program yang dimiliki BWA sangat meyakinkan dan menyentuh hati. Wakif merasakan perbedaan wakaf secara langsung dengan layanan <i>online</i>, jika layanan <i>online</i> lebih praktis dan menghemat waktu. Layanan wakaf <i>online</i> di BWA menurutnya sangat memuaskan, transparan dan mudah digunakan dan tidak ada hambatan ketika berwakaf secara <i>online</i>. Menurutnya BWA mampu melaksanakan tugasnya sebagai wakif dan mampu menyalurkan wakaf sesuai peruntukannya karena transparansi data keuangan dan penyalurannya sudah cukup jelas, serta BWA sudah memberikan layanan yang terbaik.</p>

FORM HASIL WAWANCARA 5

Hari : Minggu
 Tanggal : 7 Mei 2023
 Waktu : 12.44 WIB
 Wawancara : Wakif Badan Wakaf Al-Qur'an

3.	Data Informan	
	Nama	Kusuma (21 tahun)
	Lokasi	Gerai BWA Goro Assalaam, Solo
	Hasil Wawancara	Hasil wawancara wakif, faktor yang mendasari wakif untuk berwakaf adalah untuk amal jariyah. Wakif mengenal BWA dari teman ke teman, dan wakif pertama kali mewakafkan dananya di BWA. Wakif belum pernah berwakaf secara <i>online</i> di lembaga selain BWA. Wakif lebih memilih berwakaf di BWA karena lebih simpel dan pelayanannya baik. Wakif merasakan perbedaan wakaf secara langsung dengan layanan <i>online</i> , jika layanan <i>online</i> lebih mudah dan tidak perlu keluar rumah. Layanan wakaf <i>online</i> di BWA menurutnya memuaskan, mudah digunakan dan tidak ada hambatan ketika berwakaf secara <i>online</i> . Menurutnya BWA mampu melaksanakan tugasnya sebagai wakif dan mampu menyalurkan wakaf sesuai peruntukannya penyalurannya sudah cukup jelas ditambah dengan adanya <i>live report</i> , serta BWA sudah memberikan layanan yang terbaik.

Lampiran 4 :Transkrip Wawancara Pihak BWA Solo beserta Wakif

a. Pihak Badan Wakaf Al-Qur'an Solo

Nama : Andik Wibowo (Wakil Kepala Cabang BWA Solo)
 Tanggal : 19 April 2023

Penulis	Bagaimana sejarah singkat BWA Solo ini pak?
Informan	BWA Solo didirikan pada Mei 2015 dengan membuka gerai wakaf di Goro Assalaam, The Park Mall sama Solo Grand Mall dan Solo Paragon, diawali dari gerai dulu. Karna mendapat respon dan apresiasi yang positif dari masyarakat Soloraya maka dengan resmi BWA Solo di Januari tahun 2016, berkantor di Perum Griya Asri gg Satria III No. 22 A, dan sekarang berpindah di gg Satria IV No. 6 Gumpang, Kartasura, Sukoharjo. Sebelumnya di belakang kantor ini.
Penulis	Apa visi dan misi BWA Solo pak?
Informan	Visi misinya sama seperti yang tertera di website BWA.
Penulis	Bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang layanan Wakaf online?

Informan	BWA mensosialisasikan wakaf <i>online</i> dengan melalui masjid-masjid seperti itu dan membuka gerai di swalayan ditambah melalui media sosial seperti instagram, youtube, website ditunjukkan dengan program dan laporan pendistribusian, terkadang juga ada <i>live report</i> ketika proses penyaluran berlangsung. Itu kan juga menjadi sarana BWA dalam mensosialisasikan kepada masyarakat.
Penulis	Apakah ada kendala dalam pelaksanaannya, baik agama maupun pemerintah?
Informan	Ya kalo kendala pasti ada penolakan, ketika tim melakukan <i>broadcast</i> ke masyarakat itu kan kadang kena juga yang non muslim. Karna kan nomor acak ya kendalanya ada penolakan baik dari orang Islam maupun non muslim, kalo dari orang Islam biasanya ya karna belum begitu kenal dengan BWA maka harus dilakukan pendekatan dulu secara pelan-pelan dijelaskan tentang BWA, programnya BWA, baru setelah itu ada yang berwakaf. Kalo yang non muslim jelas ya karna mereka menganggap ini proyeknya umat Islam ya, saya non muslim itu mas mohon maaf.
Penulis	Apa tujuan lain dari layanan wakaf online ini selain untuk memajukan masyarakat?
Informan	Untuk tujuan lainnya ya untuk mengedukasi kepada masyarakat, mensosialisasikan masyarakat untuk berwakaf, karena kebanyakan masyarakat itu masih menganggap wakaf masih identik sama wakaf tanah. Nah dengan adanya layanan <i>online</i> ini tujuannya supaya masyarakat tahu bahwa berwakaf bisa dengan dalam bentuk uang tunai dan terlebih bisa dilakukan melalui proses <i>online</i> .
Penulis	Strategi apa yang digunakan BWA Solo dalam penggalangan dana atau <i>fundraising</i> ?
Informan	Banyak mas strateginya, seperti mensosialisasikan wakaf dan program dari BWA ke masjid-masjid dan gerai di tempat publik, adapun penyebaran brosur, pamflet, kampanye di sosial media, website, <i>live report</i> dan masih banyak lagi. Selain itu dengan membantu di daerah yang terdampak musibah juga termasuk mensosialisasikan BWA.
Penulis	Diantara strategi tersebut, mana yang paling menonjol?
Informan	Kalo yang untuk wakaf tunai lebih menonjol itu pas sosialisasi di masjid-masjid, karna para calon wakif bisa langsung berwakaf pada saat itu juga dengan dibantu tim BWA. Kalo secara langsung bertemu kan kesannya lebih mengena jadi potensi wakif buat wakaf pada saat itu juga cukup besar. Kalo dari layanan <i>online</i> kebanyakan dari youtube dan instagram kemudian ada link yang menuju ke website mas, karna di website BWA bisa langsung berwakaf dan caranya cukup mudah tinggal ikuti langkah-langkahnya saja.
Penulis	Bagaimana BWA Solo mendorong persepsi positif terhadap lembaga dan meningkatkan kesadaran terhadap Wakaf?
Informan	Tim melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif baik lewat masjid ke masjid silaturahmi, mensosialisasikan mengedukasi masyarakat tentang amal sholih yaitu wakaf, sekaligus mensosialisasikan program

	dan proyeknya BWA secara lebih lengkap. Selain itu dari tempat publik di Goro Assalaam itu. Berikutnya melalui <i>broadcast online</i> mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang wakaf dan menjelaskan program dan proyek dari BWA.
Penulis	Apakah BWA berkolaborasi dengan lembaga lain dalam implementasi dan sosialisasi wakaf online? Jika ya, lembaga mana?
Informan	BWA bekerja sama dengan kitabisa.com disitu BWA memberikan iklan program-program yang akan dilakukan BWA.
Penulis	Apakah ada complain dari wakif ketika berwakaf <i>online</i> ? Jika ada bagaimana respon dari pihak BWA?
Informan	Kalo complain pasti ada seperti biasanya kebanyakan kendala sinyal, tanggapan dari BWA ya meminta wakif mengecek sinyalnya dan dilayani sesuai kendala yang terjadi.
Penulis	Bagaimana tahap dan cara pelaksanaan wakaf <i>online</i> di BWA?
Informan	Untuk caranya tinggal masuk aja di website www.bwa.id atau wakafquran.org itu sudah ada mas tinggal ikutin langkah-langkahnya.
Penulis	Apakah strategi <i>fundraising</i> ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap BWA?
Informan	Tentunya mempengaruhi, karna ini adalah salah satu cara dari BWA untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.
Penulis	Apakah ada konsekuensi khusus bagi <i>fundraiser</i> yang tidak mencapai tujuannya?
Informan	Konsekuensinya adalah dilakukan pembinaan dan pendampingan, jadi pasti yang namanya kerja ada targetnya. Apabila tim belum mampu memenuhi target tentu ada pendampingan dan pembinaan oleh tim bina dari BWA, seperti itu mas.
Penulis	Dari BWA, apa saja indikator yang menjadi dasar keberhasilan atau efektivitas Wakaf <i>online</i> ?
Informan	Dikatakan efektif apabila telah memenuhi targetnya dan ada faktor lainnya seperti faktor penambahan gerai dan pegawai.
Penulis	Menurut Bapak, apakah BWA merupakan lembaga yang sudah memiliki integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga <i>nazhir</i> wakaf?
Informan	Saya kira BWA sudah mampu menerapkan tugasnya dengan baik, contoh segala program-program BWA banyak yang sudah terlaksana dengan baik dan segala laporan untuk bukti kepada wakif juga sudah dilaporkan melalui website maupun akun sosmed dari BWA. Jadi menurut saya BWA sudah profesional dalam menjalankan kewajibannya.

b. Pihak Badan Wakaf Al-Qur'an Solo

Nama : Ambarwati Tri Setyo, S. Akun (Admin Keuangan Cabang Solo)

Tanggal : 19 April 2023

Penulis	Layanan wakaf <i>online</i> di BWA Solo ini diterapkan sejak kapan mbak?
Informan	Kalo berlakunya itu sejak berdirinya BWA tahun 2015 sudah ada, karna kan kita tidak hanya tunai tapi melayani <i>online</i> juga.
Penulis	Mengapa di website BWA belum dicantumkan laporan keuangan yang terbaru?
Informan	Untuk tahun terbaru masih proses, kemaren udah ada cuman belum <i>update</i> sebenarnya udah diaudit dan udah selesai. Karna kan mungkin yang namanya server kan gamungkin sebentar, karna laporan tahunan kan yang mengurus dari pusat jadi itu nanti juga akan di- <i>update</i> . Sebenarnya sudah selesai tapi belum di- <i>update</i> .
Penulis	Berapa rata-rata target penghimpunan dana wakaf di setiap tahunnya? Apakah mengalami kenaikan setiap tahunnya?
Informan	Ada target dan mengalami kenaikan target di setiap tahunnya, tapi target disini itu tidak begitu mengikat, karna yang namanya wakaf kan sesuai keperluan saja dan tidak bisa memaksakan orang untuk berwakaf atau bersedekah. Kalo untuk target rata-rata pertahunnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- sampai Rp. 2.000.000.000,- disesuaikan dengan kondisi/siklus ekonomi.
Penulis	Apakah sama dengan pengelolaan wakaf secara langsung dalam hal pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya?
Informan	Kalo pengelolaan dan pendistribusiannya secara langsung, karna tidak mungkin kita mendistribusikan misal 1.000 eksemplar al-qur'an pasti dilakukan secara langsung. Tapi pada saat <i>launching</i> misal penyaluran wakaf air bersih itu di siarkan secara langsung melalui <i>live instagram</i> maupun <i>youtube</i> untuk para wakif yang tidak sempat menghadiri <i>launching</i> secara langsung. Untuk penghimpunannya juga sama dihimpun dengan rekening BWA.
Penulis	Dari keseluruhan wakaf yang terkumpul, metode wakaf <i>online</i> atau langsung yang lebih berkontribusi dalam <i>fundraising</i> ?
Informan	Hampir sama, karna masyarakat itu misal ga bisa secara tunai mereka bisa melalui transfer rekening dan tergantung kondisi. Misalnya bulan ramadhan ini kebanyakan wakif mendonasikan dananya melalui <i>online</i> karena banyak yang tidak sempat berpergian. Tetapi untuk hari-hari biasa lebih unggul tunai. Secara rata-rata kurang lebih sama saja perolehan antara layanan <i>online</i> dengan langsung tunai.

c. Wakif 1

Nama : Nur Tsani Muthi'ah, S. Pd (Karyawan Swasta)

Tanggal : 5 Mei 2023

Penulis	Dimanakah Anda pertama kali pernah berwakaf secara langsung?
Informan	Di Badan Wakaf Al-Qur'an Solo
Penulis	Dari manakah Anda mengenal Yayasan Badan Wakaf Al-Qur'an?

Informan	Dari teman, karena teman saya pernah bekerja di BWA jadi sedikit banyak mengetahui BWA itu lembaga apa dan seperti apa.
Penulis	Apakah sebelumnya Anda pernah berwakaf secara <i>online</i> di lembaga selain BWA?
Informan	Pernah dari bakti sosial himpunan mahasiswa dan sedekah di Lazismu secara <i>online</i> .
Penulis	Hal apa yang mendasari dan mendorong Anda untuk melakukan wakaf?
Informan	Karena untuk celengan di akhirat dan investasi kedepan, karena tidak selamanya kita mempunyai harta terus dipake untuk duniawi saja. Adakalanya kita nyelengi untuk akhirat juga.
Penulis	Mengapa Anda lebih memilih berwakaf di BWA?
Informan	Karena memang sudah mengenal BWA itu seperti apa dan lebih tertarik dengan BWA.
Penulis	Apa perbedaan yang Anda rasakan antara Wakaf yang datang langsung ke gerai dan secara <i>online</i> ?
Informan	Kalo langsung bisa <i>face to face</i> dengan petugasnya dan akadnya itu lebih jelas dan lebih marem, kalo secara <i>online</i> memudahkan kita jika tidak bisa berpergian.
Penulis	Apakah perbedaan ini mempengaruhi wakaf Anda selanjutnya?
Informan	Iya, pendekatan sama petugas juga salah satu faktor
Penulis	Apakah Anda puas dengan layanan wakaf online BWA?
Informan	Puas
Penulis	Apakah menurut Anda layanan wakaf <i>online</i> ini mudah digunakan?
Informan	Mudah
Penulis	Adakah hambatan atau kesulitan yang Anda alami ketika melakukan wakaf di BWA?
Informan	Ada hambatan sinyal biasanya
Penulis	Jika ada kendala, apakah Anda mengadu ke BWA? Bagaimana tanggapan BWA?
Informan	Tidak, karena kalau hambatan sinyal berarti kesalahan mungkin dari hp/jaringan saya. Jadi nanti dicoba buat <i>restart</i> hpnya atau aktifkan mode pesawat dulu kemudian dinyalakan lagi
Penulis	Menurut Anda apakah BWA mampu dalam melaksanakan tugasnya menyalurkan dana wakaf sesuai dengan peruntukannya? Apa alasannya?
Informan	Mampu, karena setiap ada penyaluran biasanya ada video realisasinya dikirim ke saya

Penulis	Menurut Anda apakah pihak BWA sudah memberikan layanan yang terbaik untuk keperluan wakaf Anda?
Informan	Alhamdulillah sudah

d. Wakif 2

Nama : Slamet (Pensiunan)

Tanggal : 7 Mei 2023

Penulis	Dimanakah Anda pertama kali pernah berwakaf secara langsung?
Informan	Di Badan Wakaf Al-Qur'an
Penulis	Dari manakah Anda mengenal Yayasan Badan Wakaf Al-Qur'an?
Informan	Di luwes Sragen, disana ada salah satu gerai BWA
Penulis	Apakah sebelumnya Anda pernah berwakaf secara <i>online</i> di lembaga selain BWA?
Informan	Kebetulan belum pernah
Penulis	Hal apa yang mendasari dan mendorong Anda untuk melakukan wakaf?
Informan	Karena melihat keadaan saudara-saudara kita yang ada di pelosok nusantara kelihatannya kesulitan segalanya seperti pendidikan al-qur'an yang sangat kekurangan
Penulis	Mengapa Anda lebih memilih berwakaf di BWA?
Informan	Karena kelihatannya programnya sangat mengena di hati seperti wakaf al-quran, air bersih dan lain-lainnya.
Penulis	Apa perbedaan yang Anda rasakan antara Wakaf yang datang langsung ke gerai dan secara <i>online</i> ?
Informan	Lebih praktis jadinya tidak usah bolak-balik ke gerai, kan sudah ada brosur disitu ada transfer kemana dan konfirmasi ke siapa sudah tertera
Penulis	Apakah perbedaan ini mempengaruhi wakaf Anda selanjutnya?
Informan	Kemungkinan ada, kembali lagi lihat kondisi keuangan
Penulis	Apakah Anda puas dengan layanan wakaf online BWA?
Informan	Sangat memuaskan, semuanya transparan
Penulis	Apakah menurut Anda layanan wakaf <i>online</i> ini mudah digunakan?
Informan	Mudah
Penulis	Adakah hambatan atau kesulitan yang Anda alami ketika melakukan wakaf di BWA?
Informan	Tidak ada
Penulis	Jika ada kendala, apakah Anda mengadu ke BWA? Bagaimana tanggapan BWA?

Informan	Tidak ada hambatan
Penulis	Menurut Anda apakah BWA mampu dalam melaksanakan tugasnya menyalurkan dana wakaf sesuai dengan peruntukannya? Apa alasannya?
Informan	Saya kira sudah mampu, karena semua programnya yang disosialisasikan ke masyarakat itu ada laporannya jadinya sudah jelas
Penulis	Menurut Anda apakah pihak BWA sudah memberikan layanan yang terbaik untuk keperluan wakaf Anda?
Informan	Sudah baik

e. Wakif 3

Nama : Kusuma (Mahasiswa)


Tanggal : 7 Mei 2023

Penulis	Dimanakah Anda pertama kali pernah berwakaf secara langsung?
Informan	Di gerai Badan Wakaf Al-Qur'an Assalaam
Penulis	Dari manakah Anda mengenal Yayasan Badan Wakaf Al-Qur'an?
Informan	Dari teman
Penulis	Apakah sebelumnya Anda pernah berwakaf secara <i>online</i> di lembaga selain BWA?
Informan	Belum pernah
Penulis	Hal apa yang mendasari dan mendorong Anda untuk melakukan wakaf?
Informan	Karena untuk amal jariyah
Penulis	Mengapa Anda lebih memilih berwakaf di BWA?
Informan	Karena lebih simpel dan mudah
Penulis	Apa perbedaan yang Anda rasakan antara Wakaf yang datang langsung ke gerai dan secara <i>online</i> ?
Informan	Lebih mudah secara <i>online</i> dan tidak perlu kemana-mana serta menghemat waktu
Penulis	Apakah perbedaan ini mempengaruhi wakaf Anda selanjutnya?
Informan	Bisa jadi
Penulis	Apakah Anda puas dengan layanan wakaf online BWA?
Informan	Puas
Penulis	Apakah menurut Anda layanan wakaf <i>online</i> ini mudah digunakan?
Informan	Mudah
Penulis	Adakah hambatan atau kesulitan yang Anda alami ketika melakukan wakaf di BWA?


Informan	Tidak ada
Penulis	Jika ada kendala, apakah Anda mengadu ke BWA? Bagaimana tanggapan BWA?
Informan	Tidak ada hambatan
Penulis	Menurut Anda apakah BWA mampu dalam melaksanakan tugasnya menyalurkan dana wakaf sesuai dengan peruntukannya? Apa alasannya?
Informan	Mampu, soalnya di BWA biasanya ada laporan siaran langsungnya di youtube dan instagram
Penulis	Menurut Anda apakah pihak BWA sudah memberikan layanan yang terbaik untuk keperluan wakaf Anda?
Informan	Sudah

Lampiran 5 : Tahapan Wakaf *Online* di BWA dan Foto kegiatan Wawancara


1. Masuk / *log in* pada website www.bwa.id




2. Tampilan menu *home* pada website BWA




3. Tampilan salah satu program/projek BWA dan klik “donasi”



4. Pada menu nominal dan pembayaran, pilih metode transfer, minimal Rp. 10.000,-




5. Tersedia banyak pilihan metode transfer melalui *e-wallet* dan *e-banking*




6. Detail pembayaran, dan jika sudah transfer maka klik “saya sudah transfer”



7. Kemudian akan dikirimkan pesan otomatis melalui WhatsApp mengenai detail transaksi sebagai berikut



8. Transaksi wakaf sudah selesai, berikut contoh kuitansi wakafnya dikirim melalui email



9. Foto kegiatan wawancara bersama Bapak Andik Wibowo selaku Wakil Kepala Cabang BWA Solo




10. Foto kegiatan wawancara bersama Ibu Ambarwati Tri Setyo, S. Akun selaku Admin Keuangan BWA Cabang Solo



11. Foto kegiatan wawancara bersama wakif Nur Tsani Muthi'ah, S.Pd di gerai BWA Goro Assalaam



12. Foto kegiatan wawancara bersama wakif Bapak Slamet melalui Video Call



13. Foto kegiatan wawancara bersama wakif Kusuma di gerai BWA Goro Assalaam



Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup Penulis

DATA DIRI

	Nama	Hendra Kartika
	Jenis Kelamin	Laki-Laki
	Tempat, tanggal lahir	Bekasi, 4 April 2001
	Alamat	Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah
	Kewarganegaraan	WNI
	Agama	Islam
	No. Hp	0895422935322
	E-mail	Hendrakartika9@gmail.com

RIWAYAT HIDUP FORMAL

Sekolah/Institusi/Universitas	Tahun Lulus
TK Tunas Mulia Bekasi	2007
SDN Jombor 03	2013
SMPN 4 Sukoharjo	2016
SMAN 1 Nguter	2019
UIN Raden Mas Said Surakarta	2023

Lampiran 7 : Bukti Plagiasi

BUKTI PLAGIASI

